



**“Pengaruh *Good Corporate Governance, Whistleblowing System, Audit Internal, Dan Komite Audit Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)*”**

(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata 1 Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**UIN SUSKA RIAU**

**DISUSUN OLEH:**

**DESI SAFITRI**

**NIM. 12070321759**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau membuat terjemahan, kutipan, atau ringkasan dari karya tulis tersebut untuk tujuan komersial atau tujuan lain tanpa izin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau membuat terjemahan, kutipan, atau ringkasan dari karya tulis tersebut untuk tujuan komersial atau tujuan lain tanpa izin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta  
 Nama  
 NIM  
 Fakultas  
 Jurusan  
 Judul Skripsi

Tanggal Ujian

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

: Desi Safitri  
 : 12070321759  
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 : Akuntansi S1  
 : "Pengaruh *Good Corporate Governance, Whistleblowing System, Audit Internal, Dan Komite Audit Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)* (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)"  
 : 8 Oktober 2024

**DISETUJUI OLEH  
 PEMBIMBING**

**Sonia Sischa Eka Putri, SE, M.Ak**  
**NIP. 19940917 201903 2 024**

**MENGETAHUI**

**DEKAN**

**KETUA JURUSAN**



**Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM**  
**NIP. 19700826 199903 2 001**

**Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak**  
**NIP.19741108 200003 2 004**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Desi Safitri  
 NIM : 12070321759  
 Jurusan : S1 Akuntansi  
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 Judul Skripsi : "Pengaruh *Good Corporate Governance, Whistleblowing System, Audit Internal, Dan Komite Audit Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)* (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)"  
 Tanggal Ujian : 8 Oktober 2024

Tim Penguji

Ketua

Faiza Muklis, SE., M.Si., Ak.  
 NIP. 19741108 200003 2 004

Penguji 1

Febri Rahmi, SE., M.Ak, Ak. CA.  
 NIP. 19720209 200604 2 002

Penguji 2

Andri Novius, SE., M.Si. Ak  
 NIP. 19781125 200710 1 003

Sekretaris

Yelsi Arisandy, SE., M.Ak.Ak  
 NIP. 19791010 200710 2 011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Desi Safitri  
 NIM : 12070321759  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 26 Desember 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Akuntansi S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Pengaruh Good Corporate Governance, Whistleblowing System, Audit Internal dan Komite Audit Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pemyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2024  
 Yang membuat pemyataan



Desi Safitri  
 NIM. 12070321759

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, WHISTLEBLOWING SYSTEM, AUDIT INTERNAL, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)”**

(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)

**OLEH:**

**DESI SAFITRI**

**NIM.12070321759**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance, whistleblowing system, audit internal dan komite audit terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode purposive sampling dengan jumlah data sebanyak 90 sampel. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dan untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan Eviews 12. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, good corporate governance dan whistleblowing system secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud). Kedua, audit internal dan komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud). Ketiga, good corporate governance, whistleblowing system, audit internal dan komite audit secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud).*

**Kata Kunci:** *Pencegahan Kecurangan (fraud), Good corporate governance, whistleblowing system, audit internal, komite audit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**“THE INFLUENCE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE,  
WHISTLEBLOWING SYSTEM, INTERNAL AUDIT, AND AUDIT  
COMMITTEES ON FRAUD PREVENTION”**

(Empirical Study of Banking Companies Listed on the Indonesian Stock  
Exchange for the 2021-2023 Period)

**BY:**

**DESI SAFITRI**

**NIM.12070321759**

*This research aims to determine the influence of good corporate governance, whistleblowing system, internal audit and audit committee on fraud prevention in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2021-2023 period. The population in this research is all banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021-2023. The sampling technique used was the purposive sampling method with a total of 90 samples of data. The analysis used is panel data regression analysis and to test the research hypothesis using Eviews 12. The results of this research show that: first, good corporate governance and the whistleblowing system partially do not have a significant effect on fraud prevention. Second, internal audit and the audit committee partially have a significant effect on fraud prevention. Third, good corporate governance, whistleblowing system, internal audit and audit committee simultaneously do not have a significant effect on fraud prevention.*

**Keywords:** *Fraud prevention, good corporate governance, whistleblowing system, internal audit, audit committee.*



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance, Whistleblowing System, Audit Internal* dan Komite Audit Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*). (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua, Ayahanda tercinta Noto dan Ibunda tersayang Jumista yang telah memberikan begitu banyak kasih sayang, perhatian, doa, dukungan, serta pengorbanan yang begitu tulus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Setiap langkah dan usaha dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari semangat yang ayah dan ibunda tanamkan dalam diri penulis. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, baik materiil maupun non-materiil yang telah diberikan serta kesabaran pengertian yang tiada henti, juga atas doa-doa yang selalu mengiringi setiap langkah saya. Serta terima kasih kepada kedua saudara kandung penulis Suyatno dan Lery Yanto serta keponakan penulis Alvi, Chio, Alesha dan Arsyakha.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Mahyarni, S.E., M.M. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, S.E., M.Si. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Faiza Mukhlis, S.E., M.Si., Ak., CA. sebagai Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Harkaneri SE, MSA, Ak, CA., sebagai Sekretaris Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ibu Sonia Sischa Eka Putri, S.E, M.Ak, sebagai Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi yang dengan penuh dedikasi telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan wawasan baru kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Ibu beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah dengan penuh kesabaran meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Teruntuk teman baik saya Arum, Fauzana, Afia, Nurma, Meirisa, Resha, Fikri, Dika, Fernan, Fauzan, Anafi, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan yang telah dilewati dari awal perkuliahan hingga akhir.
12. Kekasih saya Anjas Ilham Romadoni yang selalu setia mendukung dan memberikan semangat serta telah menjadi pendengar yang baik bagi saya. Terima kasih untuk waktu, kesabaran, serta cinta yang telah diberikan selama masa-masa sulit ini.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan serta do'a yang diberikan untuk penulis dalam menyusun skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Last but not least, saya sendiri, Desi Safitri. Terima kasih telah bertahan dan berjuang melalui setiap tantangan yang dihadapi selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan tekad yang kuat dalam mencapai tujuan ini.

Penulis mengakui bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima setiap kritik dan saran untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Harapannya, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca di masa mendatang.

Pekanbaru, 15 Oktober 2024

Penulis

**DESI SAFITRI**

**NIM.12070321759**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Sistematika penulisan.....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	15
2.1 Landasan Teori .....	15
2.2 Pandangan Islam Dalam Pencegahan Kecurangan ( <i>Fraud</i> ).....	41
2.3 Penelitian Terdahulu .....	42
2.4 Kerangka Berpikir .....	45
2.5 Pengembangan Hipotesis .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	53
3.1 Jenis Penelitian .....	53
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	53
3.3 Populasi dan Sampel .....	54
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	56
3.5 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel .....	57
3.6 Teknik Analisis Data .....	62
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	71
4.1 Gambaran Umum .....	71
4.2 Analisis Statistik Deskriptif .....	73
4.3 Model Regresi Data Panel.....	75

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4	Uji Asumsi Klasik.....	77
4.5	Pemilihan Model Regresi Data Panel .....	81
4.6	Uji Hipotesis.....	84
4.7	Pembahasan.....	90
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		97
5.1	Kesimpulan.....	97
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	98
5.3	Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		100



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Fraud Yang Terjadi Di Indonesia.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 3.1 Sampel Penelitian.....	55
Tabel 3.2 Daftar Perusahaan Sampel.....	56
Tabel 3.3 Operasional Variabel Penelitian.....	61
Tabel 4.1 Daftar Perusahaan Sampel.....	72
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	73
Tabel 4.3 Hasil Regresi Common Effect Model (CEM).....	75
Tabel 4.4 Hasil Regresi Model Fixed Effect (FEM).....	76
Tabel 4.5 Hasil Regresi Random Effect Model (REM).....	77
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	79
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	80
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi.....	80
Tabel 4.9 Hasil Uji Chow.....	81
Tabel 4.10 Hasil Uji Hausman.....	82
Tabel 4.11 Hasil Uji Langrange Multiplier.....	83
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Data Panel Random Effect Model.....	84
Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial.....	87
Tabel 4.14 Hasil Uji Simultan.....	88
Tabel 4.15 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	90

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	47
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas .....	78



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Belakangan ini kecurangan (*fraud*) sering terjadi pada perusahaan yang ada di Indonesia. Permasalahan kecurangan (*fraud*) ini menjadi hal umum di suatu organisasi dan itu menyebabkan pemegang saham ataupun organisasi itu menjadi dirugikan. Menurut Dinillah & Djamil (2024) kecurangan adalah tindakan penipuan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dengan kesadaran bahwa tindakan tersebut bisa merugikan individu, entitas, atau pihak lain. Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal tetap dengan tujuan untuk memperoleh profit namun dengan cara yang salah sehingga dapat memberatkan pihak lain (Glenardy et al., 2022). Dengan itu dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang mengacu pada kecurangan (*fraud*) merupakan perbuatan yang mengikutsertakan suatu ketidakjujuran dan ini adalah perbuatan yang melanggar hukum.

*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* Indonesia Chapter tahun 2019 melakukan survei yang kedua kalinya mengenai Survei Fraud Indonesia (SFI) dan menemukan bahwa tindakan korupsi yang paling banyak menghasilkan kerugian di Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi ini berkisaran antara Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta rupiah perkasusnya dengan kurun waktu 12 bulan untuk mendeteksinya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus *fraud* yang terdeteksi dalam survei ini sebanyak 239 kasus. Dengan rincian 167 kasus korupsi dengan total kerugian sebanyak Rp373.650.000.000 dan persentase terjadinya kasus yaitu 69,9%. Kasus kedua yaitu kasus penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan sebanyak 50 kasus dengan total kerugian sebesar Rp257.520.000.000 dan persentase terjadinya kasus yaitu 20,9%. Lalu kasus yang ketiga yaitu kasus *fraud* laporan keuangan sebanyak 22 kasus dengan total kerugian sebesar Rp242.260.000.000 dan persentase terjadinya kasus yaitu 9,2%. Jadi total kerugian yang diciptakan oleh tindakan kecurangan (*fraud*) sebesar Rp873.430.000.000 dengan rata-rata kerugian perkasusnya yaitu Rp7.248.879.668. Angka tersebut menunjukkan bahwa kecurangan sangat merugikan dan, menjadi ancaman bagi perekonomian di Indonesia. Berikut data yang menunjukkan tindakan *fraud* yang merugikan di Indonesia (Survei Fraud Indonesia 2019, 2020).

**Tabel 1.1 : *Fraud* Yang Terjadi Di Indonesia**

No	Jenis <i>fraud</i>	Jumlah Kasus	persentase
1.	<i>Fraud</i> Laporan Keuangan	22	9.2%
2.	Korupsi	167	69.9%
3.	Penyalahgunaan Aset/kekayaan Negara dan Perusahaan	50	20.9%

Sumber: Survei Fraud Indonesia 2019, 2020

Lalu melalui data yang diperoleh dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menemukan hasil bahwa ada 579 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia selama tahun 2022. Kasus korupsi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 533 kasus yang terungkap. Sebanyak 1.396 orang yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi di Indonesia. Total orang yang



ditetapkan juga meningkat 19,01% dari tahun lalu yaitu tahun 2021 yang berjumlah 1.173 orang. Sektor utilitas mengalami kejadian yang signifikan pada tahun 2022 dengan tercatatnya sebanyak 88 kasus korupsi. Sementara itu, sektor pemerintahan mencatat 54 kasus korupsi. Sektor pendidikan juga terpengaruh dengan 40 kasus korupsi pada tahun tersebut. Selanjutnya, sektor sumber daya alam dan perbankan memiliki jumlah kasus yang sama yaitu 35 kasus korupsi yang tercatat (Bayu, 2023).

Kecurangan (*fraud*) dalam sektor perbankan sangat umum terjadi, seperti yang terlihat dalam insiden di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang melibatkan seorang mantan pegawai di Kantor Cabang Bumi Serpong Damai (BSD). Kejadian ini melibatkan pencurian dana dari nasabah prioritas dan menyebabkan kerugian sebesar Rp8,5 miliar. Insiden ini terjadi antara bulan April dan Oktober 2022 di Kantor Cabang BRI di Banten dan mengakibatkan dampak finansial pada negara. Pelaku memiliki tanggung jawab dalam melayani nasabah prioritas dengan simpanan bernilai di atas Rp500 juta. Perkara dimulai ketika tersangka menyalahgunakan kewenangannya melalui transaksi debit internet banking di rekening nasabah prioritas cabang Tangerang Medeka dan Tangerang Ahmad Yani, mentransfer dana ke rekening bank lain atas nama korban. Tersangka melakukan tujuh transaksi real-time gross statement (RTGS) senilai total Rp6,7 miliar dan empat transaksi senilai total Rp1,83 miliar. Sebagai akibatnya, BRI mengganti dana nasabah yang disalahgunakan pada 22 dan 23 Desember 2022, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp8,53 miliar. Karena tindakannya itu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Pihak Bank BRI memberikan sanksi berupa PHK terhadap tersangka, sementara itu Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp500 Juta, serta tersangka juga diwajibkan membayar uang sebesar Rp8,4 Miliar jika tidak dibayar maka tersangka dihukum kurungan penjara selama 4 tahun (Winosa, 2023).

Di samping itu, terdapat kasus Bank BRI Unit Kayu Aro, Kabupaten Kerinci yang mengalami kasus korupsi yang melibatkan Kepala Unit, Yogi Suwandura. Pada bulan Februari 2022 tersangka menjabat sebagai kepala unit BRI Kayu Aro. Kasus ini bermula dimana Yogi meminta kunci brankas dari seorang teller dengan alasan keamanan, namun kemudian memanfaatkannya untuk mengambil uang kas sebesar Rp8,754 miliar untuk kepentingan pribadinya. Yogi telah mengajukan surat pernyataan tanggung jawab, namun tindakannya melanggar ketentuan peraturan bank terkait pengelolaan keuangan. Antonius Despinola menyatakan adanya pelanggaran serius dalam pengelolaan keuangan yang merugikan bank dan negara. Tindakan ini melanggar peraturan bank dan norma etika, dengan pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan, penyalahgunaan dana, ketidakpatuhan dalam opname kas, dan pelanggaran aturan cash ratio. Kasus ini tidak hanya merugikan bank, tetapi juga menimbulkan kerugian sebesar Rp8,754 miliar bagi keuangan negara. Pada 02 Oktober 2023, kasus ini memasuki tahap kedua dan tersangka ditahan selama 20 hari kedepan. Di samping itu, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh juga menyita uang tunai sejumlah Rp 199 juta dari tersangka, bersama

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sebuah sertifikat dan rumah tersangka senilai Rp 2,5 miliar (JP-Red, 2023).

Kasus *fraud* lainnya terjadi di Bank Riau, dengan dana yang dicuri mencapai Rp 5 miliar. Pelaku adalah pegawai internal bank dengan inisial RP, berhasil ditangkap oleh tim kepolisian. Jumlah nasabah yang dirugikan mencapai 101 orang. RP juga diduga melakukan kejahatan serupa di Cabang Pekanbaru pada tahun 2020-2022. Atas perbuatannya tersebut, tersangka RP dijerat dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a jo. ayat (2) huruf b UU RI Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas UU RI nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ancaman pidananya minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda minimal Rp5 miliar dan maksimal Rp200 miliar (Batlolone, 2022).

Selain itu *fraud* juga terjadi pada Bank Banten. Brankas PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (Bank Banten) dibobol oleh karyawan bernama Ridwan dengan nilai Rp6,1 miliar. Kasus ini sudah terkuak sejak 2022. Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami menyatakan bahwa sejak 2021, Bank Banten telah melakukan upaya bersih-bersih termasuk penagihan kredit bermasalah dan penanganan hukum, dengan bantuan Kejaksaan Tinggi Banten. *Fraud* terjadi di KCP Malingping pada kuartal III/2022. Audit internal mengungkap peran tersangka dan aliran dana untuk judi online. Bank Banten melaporkan kasus ini ke OJK dan memecat tersangka per Desember 2022, serta mewajibkan pengembalian dana. Karena tersangka tidak kooperatif, kasus diserahkan ke Kejaksaan. OJK menerima

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



laporan dan penegak hukum telah menangkap dan menahan tersangka (Burhan, 2024).

Untuk mencegah kecurangan atau *fraud*, diperlukan suatu struktur tata kelola yang efektif, seperti menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan. Perusahaan-perusahaan perbankan di Indonesia kini diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Persyaratan ini muncul karena perusahaan yang mengelola dana rentan terhadap risiko kecurangan, sehingga tata kelola perusahaan yang efektif menjadi suatu kebutuhan. Menerapkan *Good Corporate Governance* bertujuan untuk membina kepercayaan para pemangku kepentingan dan memastikan kontinuitas operasional perusahaan (Samuel Sugita & Khomsiyah, 2023). Mencegah kecurangan dapat dianggap sebagai tindakan yang dilakukan dengan menerapkan *Good Corporate Governance*.

*Good Corporate Governance* adalah suatu mekanisme pengawasan yang memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham dalam mengontrol perusahaan (Adnyani & Hutnaleontina, 2022). Penelitian oleh Faishal Kusumoaji et al. (2023) dan Nugroho & Afifi (2022) memberikan hasil bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan penelitian oleh Samuel Sugita & Khomsiyah (2023) *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Fraud*.

Unsur *corporate governance* tercermin dalam laporan keuangan yang mencakup serangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengawasan sebuah perusahaan atau korporasi. Penerapan corporate governance yang baik berdampak positif pada laporan keuangan yang dihasilkan, karena pengawasan dari dewan komisaris membuat perusahaan atau manajemen sulit melakukan manipulasi akuntansi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan berintegritas (Novius, 2023).

Di samping itu, pencegahan terhadap kecurangan dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pengaduan atau *whistleblowing system* di sektor perbankan. Salah satu metode lain untuk mencegah kecurangan adalah melalui pengembangan dan implementasi *whistleblowing system*. Sistem *whistleblowing* dapat mengurangi insentif untuk melakukan pelanggaran dan meningkatkan kesiapan untuk melaporkan kecurangan. *Whistleblowing system* memberikan sarana bagi *whistleblower* untuk menyampaikan laporan terkait kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal organisasi (Trijayanti et al., 2021). Penelitian oleh Olivia & Lastanti (2022) dan Muhammad Rahmat et al. (2023), bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan penelitian oleh Prasasthy & Hutnaleontina (2021) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Diperlukan struktur tata kelola yang efektif untuk mencegah atau menghindari kecurangan, di mana audit internal dan komite audit memiliki peran dan tanggung jawab khusus dalam pencegahan *fraud*. Tugas audit internal melibatkan pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

efektivitas pengendalian internal, dengan tujuan memvalidasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku (Trijayanti et al., 2021).

Menurut penjelasan Asosiasi Akuntan Bersertifikat (ACCA), peran Audit Internal dianggap sebagai suatu tugas yang menantang namun esensial dalam mendukung kesuksesan organisasi. Tujuan dari fungsi audit internal adalah untuk memberikan jaminan independen dan memberikan saran konsultatif. Untuk mendukung perkembangan bisnis, auditor internal harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang risiko keuangan dan memahami berbagai aspek organisasi secara holistik (Lestari et al., 2023). Penelitian oleh Mahendra et al. (2021), Trijayanti et al. (2021), dan Adi Suputra (2021) mendapatkan hasil bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*). Sedangkan ada perbedaan hasil yang ditunjukkan oleh penelitian dari Falah (2022) yang menunjukkan bahwa audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Berikutnya adalah komite audit, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.55/PJOK.04/2015, di mana anggota komite audit diharuskan memiliki sifat independen, dan setidaknya satu anggota di antaranya harus memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Komite audit adalah kelompok yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan mengawasi pengelolaan perusahaan, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas kinerja perusahaan, khususnya dalam hal pelaporan keuangan (Trijayanti et al., 2021). Penelitian oleh Trijayanti et al. (2021) menunjukkan hasil bahwa

komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan penelitian oleh Waruwu & Sugeng (2023) menunjukkan hasil yaitu komite audit tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Terjadinya kecurangan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal, ketidakefektifan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing system*), kurangnya perhatian perusahaan terhadap perlindungan pelapor kecurangan (*whistleblower*), dan kurangnya pemahaman perusahaan akan pentingnya *Good Corporate Governance*. Di samping itu, kurangnya optimalitas dalam menerapkan *Good Corporate Governance* dapat menyebabkan tidak akuratnya dan kurangnya transparansi dalam pengungkapan informasi. Untuk mencegah terjadinya kecurangan, tentu diperlukan perbaikan pada faktor-faktor yang memicu kecurangan tersebut.

Penelitian ini merupakan replikasi dengan modifikasi dari jurnal yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing System* Terhadap *Fraud* Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” oleh Samuel Sugita dan Khomsiyah (2023). Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independennya yaitu audit internal dan komite audit. Sebagai subjek penelitian, dalam penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu peneliti tertarik melakukan penelitian lebih jauh terkait dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) dengan judul penelitian **“Pengaruh Good Corporate Governance, Whistleblowing System, Audit Internal dan Komite Audit Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023).**

### 1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk kepada penjelasan yang telah disajikan sebelumnya, inti dari masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *good corporate governance (GCG)* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah *good corporate governance (GCG)*, *whistleblowing system*, audit internal, dan komite audit, secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance (GCG)* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance (GCG)*, *whistleblowing system*, audit internal, dan komite audit secara simultan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti yaitu untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman mengenai kecurangan (*fraud*) serta menambah keterampilan dan kemampuan berfikir dalam menyelesaikan masalah yang dapat bermanfaat dimasa mendatang.
2. Bagi peneliti selanjutnya yaitu diharapkan dengan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi dan pedoman dalam pemikiran untuk merumuskan masalah.
3. Bagi universitas yaitu dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, terutama untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan antara audit internal, komite audit, good corporate governance, dan whistleblowing system.
4. Bagi perusahaan yaitu dapat memberikan informasi yang berguna bagi investor, analisis keuangan, dan kepentingan lainnya dalam mengukur kecurangan (*fraud*) yang dihadapi perusahaan dimasa yang akan datang.

## 1.5 Sistematika penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan tentang kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis penelitian yang akan diuji.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel yang akan digunakan, metode pengumpulan data, operasional variabel dan metode analisis data.


**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang hasil pengujian hipotesis yang diperoleh dari analisis data serta pembahasan hasil penelitian untuk tiap variabel yang digunakan dalam penelitian.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang penutup dari seluruh rangkaian penulisan dalam penelitian ini, yang memuat kesimpulan

atas hasil penelitian, batasan-batasan yang ditemukan serta saran-saran untuk perbaikan penelitian di masa yang akan datang untuk judul penelitian yang sama.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah suatu teori yang menjelaskan tentang hubungan kontrak antara pemilik (prinsipal) dengan manajemen (agen) dalam suatu organisasi. Prinsipal adalah pihak yang memberikan tugas dan wewenang kepada agen untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Agen adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan keputusan yang diberikan oleh prinsipal. Teori agensi mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan kepentingan dan informasi antara prinsipal dan agen, yang dapat menimbulkan konflik keagenan (*agency problem*). Untuk mengatasi masalah ini, prinsipal harus memberikan insentif dan pengawasan yang sesuai kepada agen agar kinerja agen dapat sejalan dengan harapan prinsipal.

Menurut Adi Suputra (2021), teori keagenan muncul karena adanya keterkaitan antara manajer dan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Keberadaan masalah agensi antara pemegang saham (principal) dan manajer (agen) dapat mengakibatkan terjadinya penipuan laporan keuangan. Teori tersebut menjelaskan bahwa secara umum, manusia cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi dengan mengabaikan etika profesi mereka demi keuntungan sendiri. Oleh karena itu, penting untuk



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melaksanakan pengendalian intern dan memahami pelaporan tindakan kecurangan agar tercapai tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Meidaryanti & Miftah (2023), teori keagenan atau agency theory adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara Principal (pemilik atau pemegang saham) dan agent (manajemen) yang memiliki kepentingan dalam kegiatan operasional perusahaan.

Menurut Haron et al. (2020), teori keagenan merujuk pada manajer yang memiliki sifat oportunis sehingga cenderung bertindak sesuai kepentingan pribadinya. Sikap oportunis ini dapat menimbulkan konflik antara manajer dan pemegang saham, berpotensi mempengaruhi kinerja perusahaan. Pemegang saham mempekerjakan manajer untuk menjalankan operasi perusahaan, yang memberikan manajer akses lebih besar terhadap informasi internal perusahaan dibandingkan dengan pemilik atau pemegang saham. Akibatnya, terjadi asimetri informasi yang memberikan peluang kepada manajer untuk mengambil alih kekayaan dengan merugikan pemegang saham. Oleh karena itu, teori keagenan menyatakan bahwa struktur tata kelola perusahaan dapat berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk memantau tindakan dan fungsi manajer, serta menyelaraskan tujuan manajemen dan pemegang saham.

Lalu Wardoyo et al. (2021) menjelaskan bahwa teori keagenan memiliki dasar pada relasi antara principal (pemegang saham) dan manajemen (agen), di mana keduanya terpisah dan memiliki keinginan untuk memaksimalkan keuntungan, walaupun hal ini tidak selalu memungkinkan. Terdapat konflik



kepentingan karena keduanya terpisah. Peran pemegang saham sebagai prinsipal melibatkan delegasi pengambilan keputusan kepada manajer atau agen yang menjalankan tugasnya. Teori ini menguraikan preferensi dan perilaku keduanya, dengan perbedaan tujuan dan sasaran serta sikap terhadap risiko. Baik principal maupun agen dianggap bertindak secara rasional dan didorong oleh kepentingan pribadi.

Olivia & Lastanti (2022) juga menjelaskan bahwa teori agensi melibatkan perjanjian di mana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi prinsipal. Peranan utama dari teori agensi dalam bidang akuntansi muncul saat agen memberikan informasi pasca-peristiwa, yang disebut peran pasca keputusan, dengan tujuan melaporkan peristiwa masa lalu kepada prinsipal. Informasi mengenai hasil keputusan seringkali menjadi elemen kunci untuk mendukung keputusan lanjutan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal yaitu pemegang saham dan agen sebagai manajemen yang memiliki perbedaan kepentingan yang dimana manajer cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya sehingga tak jarang pemegang saham menjadi dirugikan. Hal ini menimbulkan terjadinya konflik kepentingan. Konflik keagenan merupakan konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang ada dalam organisasi. Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham muncul ketika terjadi ketidakseimbangan informasi, dimana manajer memiliki pengetahuan internal

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perusahaan yang lebih melimpah dan komprehensif daripada yang dimiliki oleh pemegang saham. Manajer, sebagai individu yang ditempatkan dalam peran pekerjaan, diinginkan untuk berperilaku dengan fokus pada kepentingan pemilik, yaitu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pemodal melalui upaya penciptaan nilai bagi perusahaan. Tetapi dengan adanya perbedaan kepentingan pribadi, manajer cenderung bertindak demi kepentingan pribadinya sendiri, mengabaikan kepentingan *stakeholder*. Hal ini dapat mencakup penggunaan fasilitas atau sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi, yang berpotensi berdampak pada keputusan investasi yang tidak menguntungkan atau pencapaian laba yang tidak optimal (Rahmawati, 2016)(hal 7-9). Dalam hal pencegahan kecurangan, suatu perusahaan harus menerapkan dan mengoptimalkan sistem *good corporate governance* agar tindak kecurangan dapat diminimalisir bahkan diharapkan dapat hilang dan tidak terjadi juga dengan menerapkan dan melakukan *whistleblowing system* serta membuat aturan untuk semua pegawai perusahaan yang menjadi agen yang harus ditaati. Sehingga hal ini dapat memudahkan tanggungjawab audit internal dan komite audit untuk menemukan tindakan kecurangan supaya sebelum perbuatan kecurangan terjadi bisa diantisipasi atau dicegah terlebih dahulu.

#### 2.1.2 *Fraud Triangle Theory*

*Cressey (1953)* memperkenalkan konsep *Fraud Triangle* untuk pertama kalinya dalam penelitian yang menyatakan bahwa banyak individu yang terlibat dalam tindak *fraud* akhirnya melakukan perbuatan tersebut karena

tekanan keuangan, kesempatan yang tersedia di dalam organisasi, dan pembenaran (*rationalisasi*). *Fraud triangle theory* adalah landasan bagi potensi terjadinya tindakan penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang disebut *fraudster* atau pelaku. Tiga faktor utama yang mendasarinya yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*) yang menjadi pendorong terhadap keterlibatan *fraudster* dalam perilaku curang (Ridwan et al., 2021).

Dalam penelitiannya Humam et al. (2020) menjelaskan tentang tiga faktor utama terjadinya perilaku curang atau tindakan kecurangan menurut *fraud triangle theory* yaitu:

1. Tekanan (*pressure*), yaitu segala hal yang dihadapi oleh seseorang yang terlibat dalam tindakan curang, mendorongnya untuk melakukan kecurangan karena adanya kebutuhan mendesak. Biasanya, kebutuhan mendesak yang timbul terkait dengan tekanan keuangan, seperti utang dan gaya hidup boros, tanpa diimbangi oleh kemampuan keuangan yang mencukupi untuk membiayai gaya hidup tersebut.
2. Peluang (*opportunity*), yaitu situasi dimana seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan. Kesempatan ini muncul terutama karena kelemahan dalam penerapan kontrol internal yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan.
3. Rasionalisasi (*rationalization*), yaitu pola pikir yang digunakan oleh pelaku kecurangan sebagai alasan untuk membenarkan perbuatannya melakukan kecurangan. Ada beberapa alasan untuk membenarkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku antara lain, yang pertama yaitu pelaku beranggapan hal yang dilakukannya merupakan hal yang sudah biasa dan sudah dilakukan oleh orang banyak. Alasan kedua yaitu pelaku meyakini bahwa ia telah memberikan kontribusi besar bagi organisasi, dan ia meyakini bahwa penerimaan kompensasinya saat ini adalah suatu hal yang wajar. Alasan ketiga yaitu, pelaku beranggapan hanya meminjam dana tersebut dan akan dikembalikan. Alasan terakhir yaitu Pelaku berpandangan bahwa tindakannya tidak menyakiti siapa pun dan menganggapnya sebagai masalah sepele belaka.

Bagian keuangan sangat mudah terkena aksi kecurangan karena bagian keuangan menjadi dorongan atau tekanan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Hal ini terjadi karena bagian keuangan merupakan sumber dana suatu perusahaan. Untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan ini suatu perusahaan diharuskan untuk lebih meningkatkan struktur tata kelola yang baik dan sistem yang dapat mendukung dilakukannya pencegahan terhadap kecurangan.

*Fraud triangle theory* digunakan sebagai tambahan acuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Menurut teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*), terjadinya suatu tindak kecurangan disebabkan oleh adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran, yang menjadi dasar bagi pelaku untuk melakukan tindak kecurangan tersebut. Dengan adanya konsep *good corporate governance*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maka kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan dapat diminimalisir. Suatu tindakan kecurangan yang terjadi disuatu perusahaan dapat dilaporkan melalui *whistleblowing system*. Dengan itu audit internal dapat menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk melalui *whistleblowing system* ini. Dewan Komisaris menunjuk komite audit untuk memastikan kinerja yang baik dari manajemen. Jika komite audit tidak melakukan pemantauan yang cermat terhadap manajemen, maka akan muncul kesempatan bagi manajemen.

### 2.1.3 Kecurangan (*Fraud*)

*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2019)* mendefinisikan *fraud* adalah perbuatan yang tidak sah yang dicirikan oleh perilaku tidak jujur, yang dapat berupa penggelapan atau pelanggaran kepercayaan. Apakah pelaksanaan tindakan ini dilakukan melalui kekuatan fisik atau ancaman kekerasan, hal tersebut tidak mempengaruhi karakteristiknya. Orang dan organisasi terlibat dalam praktik penipuan atau *fraud* dengan tujuan memperoleh uang, properti, atau jasa, melalui tindakan menghindari pembayaran, mengakibatkan kerugian, atau meraih keuntungan bisnis dan kenyamanan pribadi.

Menurut *Institute of Internal Auditors (IIA)*, *fraud* didefinisikan sebagai perbuatan ilegal yang sengaja dicirikan oleh penipuan, dimana pelaku mengetahui atau meyakini kekeliruan yang terlibat. *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* mengartikan *fraud* sebagai perilaku yang melanggar hukum, dilakukan secara disengaja dan bukan hasil dari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahan tidak sengaja. Internasional Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) sebagai bagian dari Internasional Federation of Accountants (IFAC) menjelaskan *fraud* sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan oleh satu atau lebih individu di tingkat manajemen, karyawan, atau pihak ketiga dengan menggunakan penipuan untuk meraih keuntungan secara tidak sah dan tidak jujur. Rahmatika (2020)(hal 14), menjelaskan bahwa *fraud* adalah perilaku yang melanggar hukum, merencanakan tindakan curang, dan mencerminkan ketidakjujuran. Kejahatan atau tindak pidana kerah putih, seperti pencurian, penggelapan aset, penggelapan informasi, penggelapan kewajiban, penghilangan atau menyembunyian fakta, termasuk dalam berbagai bentuk tindak penipuan.

*Association of Certified Fraud Examinations* mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) kedalam tiga kelompok yaitu:

1. Manipulasi laporan keuangan (*financial statement fraud/manipulation*), pihak manajemen organisasi/perusahaan umumnya terlibat dalam melakukan manipulasi laporan keuangan. Berbagai motif mungkin mendasari tindakan tersebut, seperti meningkatkan bonus bagi manajemen dengan cara meningkatkan angka laba, atau mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.
2. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), tindakan penipuan ini melibatkan penyalahgunaan aset perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi memperoleh keuntungan. ACFE



menyatakan bahwa penyalahgunaan aset mencakup penyalahgunaan kas, penggunaan tidak sah terhadap persediaan, dan penyalahgunaan aset lainnya.

3. Korupsi (*corruption*), tindakan korupsi melibatkan pejabat publik, termasuk politisi dan pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat, yang secara tidak adil dan ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang diberikan kepada mereka demi keuntungan pribadi (Irianto & Novianti, 2019)(hal 24-26).

Hasil survei menunjukkan *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi. Dengan itu sangat diperlukannya pencegahan terhadap kecurangan. Mencegah *fraud* melibatkan berbagai tindakan untuk mencegah potensi pelaku, membatasi kesempatan mereka, dan mengenali aktivitas yang memiliki risiko tinggi terjadinya kecurangan atau *fraud*. Menurut Glenardy et al. (2022) pencegahan kecurangan adalah suatu hal yang melibatkan implementasi langkah-langkah dalam kerangka pengendalian kecurangan untuk mengatasi potensi kecurangan, dengan memperhitungkan cakupan dan karakteristik kecurangan, serta dilakukan secara terkoordinasi secara menyeluruh.

Dengan itu sangat diperlukannya penerapan dari *good corporate governance* yang maksimal untuk dapat memotivasi karyawan agar bekerja secara efisien dan dapat mencegah terjadinya kecurangan. Salah satu metode pencegahan kecurangan lainnya adalah menerapkan sistem *whistleblowing* di setiap perusahaan, bertujuan untuk mengurangi keinginan melakukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau pelanggaran dan meningkatkan keterbukaan dalam melaporkan tindakan kecurangan. Audit internal juga memiliki peran untuk mencegah kecurangan yaitu Untuk mengurangi atau meminimalkan penyebab munculnya tindak kecurangan. Sedangkan komite audit bertugas untuk mendorong terbentuknya tata kelola yang baik bagi perusahaan agar tindak kecurangan dapat dicegah.

Menurut teori agensi, kecurangan adalah perilaku yang melibatkan penyalahgunaan kepercayaan atau wewenang yang diberikan kepada agen oleh prinsipal untuk kepentingan pribadi atau keuntungan yang merugikan prinsipal tersebut. Ini sering terjadi ketika kepentingan agen tidak selaras dengan kepentingan prinsipal, dan terjadi kesenjangan informasi atau kendala dalam pengawasan yang memungkinkan agen untuk melakukan tindakan yang merugikan prinsipal.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
Kecurangan menurut teori segitiga penipuan (*fraud triangle theory*) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang disebabkan oleh adanya tiga faktor utama, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*). Tekanan bisa berupa masalah keuangan, kesulitan pribadi, atau tekanan dari lingkungan kerja. Kesempatan muncul ketika pelaku merasa memiliki akses atau kesempatan untuk melakukan kecurangan tanpa segera terdeteksi. Pembenaran adalah upaya mental untuk membenarkan atau merasa bahwa tindakan kecurangan tersebut dapat dibenarkan atas alasan tertentu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### 2.1.4 Good Corporate Governance (GCG)

*Good Corporate Governance (GCG)* menurut Bank Dunia (*World Bank*) merujuk pada seperangkat hukum, peraturan, dan norma yang harus dipatuhi. Hal ini dirancang untuk merangsang kinerja sumber daya perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemegang saham, dan memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar secara menyeluruh.

*Cadbury Committee* memperkenalkan istilah "*corporate governance*" dalam laporan mereka pada tahun 1992, dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dianggap sebagai titik balik yang sangat penting bagi penerapan praktik *corporate governance* di seluruh dunia. Menurut *Cadbury Report*, *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem yang berperan dalam mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi. GCG merupakan kumpulan peraturan yang mengatur keterkaitan antara semua pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan secara akuntabel, transparan, terstruktur, terukur, dan sistematis (Sinurat & Ilham, 2021)(hal 3-8).

Menurut Suaidah (2021)(hal 16-17) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik, atau yang dikenal sebagai *good corporate governance*, melibatkan serangkaian proses, aturan, dan lembaga yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem. Sistem ini berperan dalam memengaruhi arah, pengelolaan, dan pengendalian suatu perusahaan. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik mencakup pengaturan dan pengawasan perusahaan dengan tujuan mencapai keseimbangan kekuasaan di dalam perusahaan,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terutama dalam mempertanggungjawabkan diri kepada para pemangku kepentingan, termasuk *stakeholder* secara umum. Sistem pengaturan hubungan peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya merupakan esensi dari tata kelola perusahaan yang efektif.

Samuel Sugita & Khomsiyah (2023) berpendapat bahwa *good corporate governance* merujuk pada suatu sistem pengawasan dan penyeimbangan yang berlaku untuk pihak-pihak internal dan eksternal dalam suatu perusahaan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan, menjalankan bisnis dengan integritas dan tanggung jawab penuh, serta menjamin kelancaran kesepakatan kontrak perusahaan tanpa merugikan pihak manapun. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip-prinsip GCG yang konkret.

GCG adalah mekanisme perusahaan yang memastikan keputusan manajer adalah yang terbaik bagi pemilik. Tujuan utama GCG adalah menegakkan etika, membangun kepercayaan pemangku kepentingan melalui transparansi, dan menetapkan kebijakan akuntabilitas bagi manajer untuk menghindari masalah *principal-agent* (Rizki Maulida et al., 2023).

Faishal Kusumoaji et al. (2023) menjelaskan bahwa prinsip tata kelola yang baik adalah ide yang diterapkan oleh pemerintah untuk menjalankan kewajibannya dengan maksud mencapai target organisasi yang dapat diakui secara resmi. Birokrasi pemerintah harus beroperasi dengan prinsip manajemen yang efisien dan profesional, dengan penuh dedikasi kepada

kepentingan masyarakat. Upayanya harus terfokus pada penyediaan pelayanan unggul yang transparan dan akuntabel, yang terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat diimplementasikan pada semua korporate. Seperti pada perusahaan, perbankan, dan pemerintahan baik pusat maupun desa (Rahmi et al., 2022). *Good Corporate Governance* adalah prinsip-prinsip dasar yang mengatur proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan, undang-undang, dan etika bisnis. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meliputi:

- a. Keterbukaan informasi relevan yang relevan dengan korporate guna membantu pengambilan keputusan disebut dengan transparansi (*transparency*)
- b. Pertanggungjawaban mengenai kejelasan fungsi dan pelaksanaan manajemen kepada organisasi/korporate dikatakan dengan akuntabilitas (*accountability*)
- c. Kecocokan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat dalam mengelola perusahaan dikenal dengan pertanggungjawaban (*Responsibility*)
- d. Tidak ada pengaruh atau intervensi pihak lain dalam mengelola perusahaan atau corporate secara profesional berdasarkan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perusahaan disebut kemandirian (*Independence*)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Keadilan dan kesetaraan dalam memberikan hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) sesuai dengan perjanjian serta peraturan perundang-undangan berlaku diistilahkan dengan kewajaran (*Fairness*)

Menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) adalah tujuan pokok dari *good corporate governance*, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sumberdaya perusahaan dan juga merangsang pertumbuhan perusahaan. Konsep *good corporate governance* menekankan dua hal yang utama. Hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi secara akurat dan tepat waktu adalah poin pertama yang ditekankan. Pada poin kedua, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengungkap informasi kinerja, kepemilikan, dan pemangku kepentingan dengan cara yang akurat, tepat waktu, dan transparan (Maisaroh & Nurhidayati, 2021).

Efektivitas penerapan GCG di dalam perusahaan dapat menekan kejadian *fraud*. Maka dari itu penerapan GCG harus senantiasa terjaga dengan dilaksanakan *self-assesment* terkait pengimplementasian GCG di masing-masing perusahaan. *Self assesment* atau penilaian sendiri dilakukan masing-masing perusahaan perbankan secara berkala guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Perusahaan perbankan melakukan *self-assessment* atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik setiap semester sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 17/POJK.03/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SEOJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Prinsip – prinsip Tata Kelola terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, serta Kewajaran dan Kesetaraan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan operasional Bank. *Self Assessment* GCG dikoordinasikan oleh Divisi Kepatuhan dan dievaluasi oleh Komite di bawah Dewan Komisaris secara berkala selanjutnya dilaporkan ke OJK. Penilaian dilakukan secara komprehensif atas pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi 3 (tiga) aspek tata kelola perusahaan, yaitu:

1. *Governance Structure*

Penilaian bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses prinsip tata kelola yang baik menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.

2. *Governance Process*

Penilaian bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan terstruktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.

3. *Governance Outcome*

Penilaian bertujuan untuk menilai *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip GCG serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan SEOJK Nomor 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 indikator yang menjadi standar pelaksanaan *Self Assessment* tata kelola perusahaan meliputi 11 (sebelas) parameter, yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit internal.
7. Penerapan fungsi audit eksternal.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis bank.

Teori agensi mengemukakan perlunya adopsi praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) oleh setiap perusahaan.

Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan prinsipal yang seringkali terpengaruh oleh perilaku yang tidak sesuai dari agen. Khususnya pada ketidaksetaraan informasi antara prinsipal dan agen. Teori agensi menguraikan bahwa ketidaksetaraan informasi antara prinsipal dan agen menghasilkan kondisi ketidakseimbangan yang disebut asimetri informasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Praktik *good corporate governance* bisa berperan sebagai salah satu alat untuk mengatasi permasalahan agensi. *Good corporate governance* bisa mengawasi perjanjian yang telah terjadi antara prinsipal dan agen. Jika terjadi pelanggaran, prinsipal yang telah memberikan wewenang kepada agen akan memberikan sanksi sebagai respons (Wijaya, 2020).

Menurut teori segitiga penipuan (*fraud triangle theory*), kecurangan dilakukan oleh seseorang karena adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran, yang menjadi dasar dari tindakan tersebut. Dengan adanya konsep *good corporate governance* maka kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan dapat diminimalisir.

#### 2.1.5 Whistleblowing System

*Whistleblowing system* merupakan elemen dalam kerangka Pengendalian Internal yang berfungsi untuk mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan (*fraud*), sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi GCG (Jakarta, 2019). *Whistleblowing system* didefinisikan sebagai tempat untuk karyawan membuat sebuah laporan terhadap tindakan kecurangan dan difungsikan sebagai pengawasan. Penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efisien dapat menurunkan risiko peningkatan tindakan penipuan. Penggunaan sistem ini menciptakan persepsi di antara karyawan bahwa mereka terus-menerus diawasi oleh rekan-rekan mereka, sehingga timbul rasa takut terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, semakin optimal implementasi sistem pelaporan pelanggaran, semakin kecil kemungkinan terjadinya tindakan penipuan (Samuel Sugita & Khomsiyah, 2023).



Olivia & Lastanti (2022) menjelaskan bahwa *whistleblowing* merupakan cara melaporkan pelanggaran, penyelewengan, dan perilaku merugikan lainnya terhadap organisasi atau pemangku kepentingannya. Penerapan sistem ini dapat mencegah kerugian perusahaan dan menjaga kelangsungan perusahaan.

*Whistleblowing system* adalah langkah yang diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Sarana ini diberikan kepada seluruh anggota perusahaan, termasuk karyawan dan pihak lain, untuk melaporkan tindakan curang yang berpotensi merugikan perusahaan. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran yang dikeluarkan oleh KNKG (2008) menyatakan bahwa di dalam perusahaan, sejumlah tindakan dapat diambil, seperti berkomitmen untuk melaporkan setiap temuan atau pengamatan pelanggaran, mengadopsi kebijakan perlindungan bagi pelapor pelanggaran, membentuk unit independen yang mengelola *whistleblowing system*, dan menyediakan saluran khusus untuk penyampaian laporan pelanggaran (Trijayanti et al., 2021).

*Whistleblowing system* ini telah dirancang oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai langkah preventif guna menghindari terjadinya pelanggaran dan kejahatan di lingkungan internal perusahaan. Sistem ini diberikan untuk memungkinkan karyawan atau pihak eksternal melaporkan tindak kejahatan seperti perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Selain itu, tujuannya adalah mencegah kerugian yang bisa dialami perusahaan dan melindungi kelangsungan perusahaan. Pelapor pelanggaran (*whistleblower*) dapat berasal dari internal maupun

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



eksternal perusahaan. Dari internal perusahaan, tujuannya adalah melaporkan kepada pimpinan. Sementara yang datang dari eksternal perusahaan bertujuan memberikan informasi kepada media massa dan masyarakat mengenai tindakan yang dapat merugikan perusahaan (Mardani et al., 2020).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008), item yang termasuk kedalam aktivitas pelanggaran antara lain:

1. Melanggar peraturan perundang-undangan, misalnya pemalsuan tanda tangan, korupsi, penggelapan, mark-up, penggunaan narkoba, dan perusakan barang.
2. Melanggar pedoman etika perusahaan, misalnya benturan kepentingan, pelecehan, dan terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.
3. Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK).
4. Melanggar kebijakan dan prosedur operasional perusahaan ataupun kebijakan, prosedur, dan peraturan lain yang dianggap perlu oleh perusahaan.
5. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non-finansial.
6. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja.

Dengan diterapkannya *whistleblowing system* di perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*) dan menciptakan dorongan untuk menjauhi perilaku curang serta dapat meningkatkan motivasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk memberikan laporan terkait tindak kecurangan yang terjadi dalam perusahaan.

*Whistleblowing system* dalam perusahaan memiliki kepentingan sebagai sarana untuk memberikan peringatan atau sanksi kepada individu-individu yang terlibat dalam tindak kecurangan (*fraud*). Namun, tindakan tersebut jarang dilaksanakan dalam lingkungan kerja karena khawatir akan kehilangan pekerjaan, citra sosial yang kemudian akan membuat rekan-rekan kerja menjauhi bahkan dengan melaporkan kasus kecurangan (*fraud*) dapat menghadirkan ancaman bagi kehidupannya dan keluarganya, hal itu menjadi keputusan terberat yang harus diambil. Hal ini menyebabkan perusahaan harus melakukan sosialisasi tentang *whistleblowing system* dan juga perusahaan harus membuat hukuman yang berat untuk pelaku yang melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) serta memotivasi karyawan untuk melaporkan tindak kecurangan yang mereka ketahui didalam perusahaan.

Menurut teori agensi, kepentingan yang berbeda antara agen dan prinsipal mendorong setiap pihak untuk mencari keuntungan sendiri. Diperlukan suatu mekanisme pelaporan untuk mengurangi masalah agensi dengan mendapatkan informasi yang menunjukkan adanya pelanggaran. Maka, penerapan *whistleblowing system* di dalam perusahaan menjadi krusial untuk mencegah kecurangan, karena adanya rasa pengawasan antarpegawai membuat mereka enggan untuk terlibat dalam tindakan yang tidak jujur (Wijaya, 2020).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut teori segitiga penipuan (*fraud triangle theory*), kecurangan dilakukan oleh seseorang karena adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran, yang menjadi dasar dari tindakan tersebut. Dengan implementasi sistem pelaporan kecurangan (*whistleblowing system*) oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), dapat ditingkatkan struktur tata kelola dan persyaratan dalam usaha mencegah *fraud*, sehingga laporan yang disampaikan dapat direspons dengan tindakan yang tepat.

#### 2.1.6 Audit Internal

The Institute of Internal Auditors (IIA) menjelaskan bahwa audit internal sebagai kegiatan yang dilakukan secara independen dan objektif, bertujuan untuk memberikan jasa asuransi dan konsultasi, dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional suatu organisasi. Audit internal berperan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses pengelolaan. Perubahan penting telah terjadi dalam fungsi audit internal pada akhir abad ini. Fokus utama fungsi audit internal adalah mendeteksi kecurangan untuk memberikan dukungan kepada manajemen dalam pengambilan keputusan melalui penilaian risiko. Banyak organisasi yang terkait dengan peran dan fungsi audit internal, sehingga berpartisipasi dalam profesi tersebut dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan, serta memungkinkan berbagi informasi antar anggota (Zamzami et al., 2015)(hal 7).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Audit internal melibatkan serangkaian proses dan teknik di mana karyawan suatu perusahaan berusaha memastikan akurasi informasi keuangan dan kepatuhan operasional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Audit internal merupakan fungsi evaluasi yang mandiri di dalam organisasi, digunakan untuk mengevaluasi dan menguji kegiatan-kegiatan sebagai bentuk pelayanan terhadap perusahaan tersebut. Penggunaan audit internal secara berkala dapat mencegah timbulnya masalah, memungkinkan manajemen untuk secara cepat mendeteksi, menanggapi, dan menyelesaikan masalah bersama penyebabnya sebelum masalah tersebut menjadi lebih kompleks. Sebagai alternatif, audit internal dapat dengan tepat mengidentifikasi masalah yang sebenarnya, menentukan sumber penyebabnya, dan mengambil langkah-langkah efektif untuk menanggulungnya (Hery, 2018)(hal 2-8).

Adi Suputra (2021) menjelaskan bahwa audit internal merupakan suatu tindakan jaminan yang bersifat independen dan objektif, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan menambah nilai pada kegiatan operasional suatu organisasi. Peranan audit internal memiliki signifikansi yang besar dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Semakin besar cakupan organisasi, semakin vital implementasi konsep audit internal. Pertumbuhan yang cepat pada organisasi menandakan kebutuhan akan pengendalian yang menyeluruh yang harus dipikul oleh kepemimpinan. Audit internal dalam lingkup organisasi melibatkan evaluasi dan konfirmasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), serta verifikasi data yang dicatat sesuai dengan kebijakan dan rencana organisasi. Audit internal

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki tujuan untuk melakukan pemantauan yang teliti dan rinci terhadap aktivitas organisasi.

Menurut Mahendra et al. (2021) bahwa audit internal adalah fungsi penilaian yang tumbuh secara independen di dalam organisasi, dengan maksud mengevaluasi kegiatan sebagai bentuk layanan kepada perusahaan. Audit internal dilakukan untuk menjalankan kegiatan penilaian di dalam organisasi, mengkaji ulang aktivitas-aktivitas di bidang akuntansi, keuangan, dan bidang operasional lainnya, dengan maksud memberikan layanan yang bersandar pada manajemen.

Melalui aktivitas audit internal, diberikan kepastian bahwa sistem pengendalian internal yang diimplementasikan oleh perusahaan sudah memadai untuk mengurangi risiko, dan memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien, serta menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan. Manajemen akan sangat menghargai efektivitas pelaksanaan aktivitas audit internal. Jika audit internal sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien maka kecurangan dalam suatu perusahaan akan dapat diminimalisir.

Berdasarkan teori agensi (agency theory), audit internal memiliki tanggung jawab untuk mendukung manajemen dalam memastikan efektivitas pengendalian internal dan operasional perusahaan, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama prinsipal. Manajemen akan menghargai aktivitas audit internal yang efektif. Keahlian, pengetahuan, dan objektivitas seorang auditor internal yang kompeten akan secara signifikan meningkatkan nilai

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengendalian internal perusahaan. Peran audit internal dalam penyajian laporan keuangan sangat penting. Audit internal bertanggung jawab atas keakuratan dan kewajaran laporan keuangan yang disampaikan. Jika ada ketidakwajaran dalam penyajian laporan keuangan, audit internal harus melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi ketidaksesuaian atau kecurangan (Mardani et al., 2020).

Menurut teori segitiga penipuan (*fraud triangle theory*), kecurangan dilakukan oleh seseorang karena adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran, yang menjadi dasar dari tindakan tersebut. Audit internal juga memiliki peran untuk mencegah kecurangan yaitu Untuk mengurangi atau meminimalkan penyebab munculnya tindak kecurangan.

### 2.1.7 Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Menurut Djamil (2023), komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan publik, dengan anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris tersebut, untuk membantu melakukan pemeriksaan atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang dianggap perlu terhadap kinerja direksi dalam mengelola perusahaan publik.

Maisaroh & Nurhidayati (2021) menjelaskan bahwa Komite audit adalah elemen krusial dalam membentuk mekanisme tata kelola internal perusahaan, bekerja bersama-sama dengan dewan direksi, dewan komisaris, manajemen, dan fungsi pengendalian internal. Komite audit memegang peranan utama dalam upaya mencegah dan mendeteksi penipuan keuangan. Adanya beberapa kesamaan terkait dengan komite audit, seperti kurangnya independensi anggotanya, ketiadaan atau ketidakaktifan komite audit, dan kekurangan pengalaman anggota dewan, turut berkontribusi pada terjadinya berbagai penipuan di perusahaan-perusahaan.

Trijayanti et al. (2021) berpendapat bahwa Dewan Komisaris membentuk komite audit dengan tujuan mengawasi pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektivitas, dan meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan, khususnya dalam hal pelaporan keuangan. Menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/PJOK.04/2015, anggota komite audit harus bersifat independen, dan setidaknya satu orang di antaranya harus memiliki keterampilan di bidang akuntansi atau keuangan. Tugas komite audit melibatkan pengawasan terhadap laporan keuangan dan mengawasi jalannya audit eksternal.

Menurut Wulandari dkk (2014) dalam Indriyani et al. (2023) komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan publik, di mana anggotanya ditunjuk dan diberhentikan oleh dewan komisaris



perusahaan tersebut, dengan tujuan membantu dewan komisaris dalam melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan tugas direksi dalam mengelola perusahaan publik.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan, menjalankan bisnis secara etis, serta menerapkan kontrol terhadap konflik kepentingan dan penipuan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Anggota komite audit harus memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan bidang kerja mereka, serta mampu berkomunikasi dengan baik (Ratnawati et al., 2019).

Fokus utama komite audit adalah mendorong implementasi tata kelola perusahaan yang baik, pembentukan struktur pengendalian internal yang memadai akan meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, sekaligus meninjau ruang lingkup, ketetapan, kemandirian, dan objektivitas akuntan publik. Jika komite audit menjalankan tugasnya secara efektif, pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengontrolan akan membantu mencegah kasus kecurangan di perusahaan (Rita Anugerah, 2014 dalam Mardani et al., 2020). Oleh karenanya anggota komite audit seharusnya tidak mempunyai hubungan apapun dengan seseorang yang berkepentingan yang ada dalam perusahaan. dengan demikian usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan dapat direalisasikan dengan baik dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kecurangan yang terjadi dapat berkurang sampai tidak terjadi lagi kasus kecurangan tersebut.

Teori keagenan mengindikasikan bahwa konflik akan muncul antara agen dan prinsipal saat terjadi ketidakseimbangan informasi. Beberapa pandangan juga menegaskan bahwa ketidakseimbangan informasi dapat terjadi saat tujuan agen tidak sejalan dengan prinsipal. Komite audit dibentuk dengan tujuan untuk bertindak sebagai perantara antara agen dan prinsipal, sementara Dewan Komisaris bertanggung jawab sebagai pengawas terhadap beragam aspek perusahaan, termasuk keuangan, pengendalian internal, risiko, dan kepatuhan hukum.

Menurut teori segitiga penipuan (*fraud triangle theory*), kecurangan dilakukan oleh seseorang karena adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran, yang menjadi dasar dari tindakan tersebut. Dengan adanya komite audit yang profesional dan independen sehingga komite audit dapat bertugas untuk mendorong terbentuknya tata kelola yang baik bagi perusahaan agar tindak kecurangan dapat dicegah.

## 2. Pandangan Islam Dalam Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain untuk mendapatkan keuntungan dan kepuasan pribadi dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti penipuan. Dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 188 telah dijelaskan bahwasannya Allah SWT telah melarang kita untuk berbuat curang, dengan ayat yang berbunyi sebagai berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنْتُمْ بِالْأَمْوَالِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ قَرِيبًا لِّتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدُلُّوهُم بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوهَا وَلَا يَعْزَمُونَ

Artinya: “*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*”

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa segala tindakan dan pekerjaan yang kita lakukan diketahui oleh Allah SWT. Oleh karena itu, hendaklah kita menghindari praktek curang, apalagi menipu orang lain, semata-mata untuk mencapai keuntungan. Penting bagi setiap individu untuk bersikap jujur agar kehidupan mereka dipenuhi dengan keberkahan dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan peraturan dan sanksi bagi pelanggarannya agar dapat mencegah kemungkinan kecurangan yang dapat merugikan perusahaan dan mengurangi kepercayaan yang diberikan oleh para investor kepada perusahaan tersebut.

## 2. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1.	Samuel Sugita, Khomsiyah (2023)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan <i>Whistleblowing System</i> Terhadap <i>Fraud</i> Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di	Variabel Independen : <i>Good Corporate Governance, Whistleblowing system</i> Variabel dependen: <i>Fraud.</i>	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2). <i>Whistleblowing System</i> berpengaruh terhadap <i>fraud</i> pada

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Bursa Efek Indonesia		perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
	Mohammed Faishal Kusumoaji, Muhammad Abdul Aris (2023)	Pengaruh Peran Audit Internal, <i>Good Corporate Governance</i> Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Surakarta)	Variabel Independen : Audit internal, <i>Good corporate governance</i> , Pengendalian internal Variabel dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Peran Audit Internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> . 2. <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> . 3. Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i>
	Muhammad Rahmat, Mefriyudi Wisra, Defri, M. Abdul Kholik, Silvia Rizli Basnawati (2023)	Pengaruh Audit Internal, Kompetensi Auditor, Kesesuaian Kompensasi Dan <i>Whistleblowing System</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	Variabel Independen : Audit Internal, Kompetensi Auditor, Kesesuaian Kompensasi, <i>Whistleblowing System</i> Variabel dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal, kompetensi auditor, kesesuaian kompensasi dan sistem pelaporan pelanggaran ( <i>whistleblowing system</i> ) berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pencegahan kecurangan.
	Refelius Waruwu, Andy Sugeng (2023)	Pengaruh Stabilitas Keuangan Dan Komite Audit Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	Variabel Independen : Stabilitas Keuangan Dan Komite Audit Variabel dependen: Kecurangan Laporan Keuangan	Secara simultan stabilitas keuangan dan komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Begitu pula hasil pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan
	Pennyca Hendriyanto Nugroho, Maenal Afifi	Pengaruh Pengendalian Internal Dan <i>Good Corporate</i>	Variabel Independen: Pengendalian Internal, <i>Good</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. variabel pengendalian internal berpengaruh positif dan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	(2022)	<i>Governance Terhadap Pencegahan Fraud</i>	<i>Corporate Governance</i> Variabel dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> .	signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> 2. Variabel <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> 3. Variabel pengendalian internal berpengaruh positif terhadap <i>good corporate governance</i> .
	Olivia, Hexana Sri Hastanti, (2022)	Pengaruh Pengendalian Internal, Independensi, <i>Whistleblowing System, Anti-Fraud Awareness, Dan Integritas Terhadap Pencegahan Fraud</i>	Variabel Independen: Pengendalian Internal, Independensi, <i>Whistleblowing System, Anti-Fraud Awareness, Integritas</i> Variabel dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> .	Hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan pengendalian internal, independensi dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Sedangkan <i>anti-fraud awareness</i> dan integritas berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
7.	Ahmad Ramzy Falah (2022)	Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan ( <i>Fraud</i> )	Variabel Independen : Audit internal, pengendalian internal Variabel dependen: Pencegahan Kecurangan ( <i>Fraud</i> ).	Variabel audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan karena $t$ hitung (1.306) lebih kecil dari $t$ table (2.008), untuk variabel pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kecurangan dengan koefisien korelasi adalah 0,590 menunjukkan pengaruh sedang, dan besarnya hubungan antara audit internal dan pengendali intern (secara simultan) terhadap kecurangan yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,609.
8.	Komang Yoga Mahendra, A. A Arna Krisnadewi, Gusti Ayu Intan Saputra	Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) Pada	Variabel Independen : Audit internal, Efektivitas pengendalian internal Variabel dependen: Pencegahan Kecurangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Audit Internal berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan ( <i>fraud</i> ) pada Bank BUMN di Denpasar. 2. Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Pencegahan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Rini (2021)	Bank Bumh di Denpasar	( <i>Fraud</i> ).	Kecurangan ( <i>fraud</i> ) pada Bank BUMN di Denpasar.
Ke Priyanti, Nedi Hendri, Gustin Radwa Sari (2021)	Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, dan <i>Whistleblowing System</i> Terhadap Pencegahan Fraud	Variabel Independen : Komite audit, Audit internal, <i>Whistleblowing System</i> Variabel dependen: Pencegahan Kecurangan ( <i>Fraud</i> ).	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Komite audit berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> . <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Berdasarkan uji Simultan menunjukan hasil bahwa, komite audit, audit internal, dan <i>whistleblowing system</i> secara bersama-sama mempengaruhi pencegahan <i>fraud</i> .
10. Luh Putu Asahi Artha Prasasthy Dan Putu Nuniek Hutnaleontina (2021)	Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai <i>Whistleblowing System</i> , Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Terhadap Pencegahan Fraud Pada PT. Seafood Inspection Laboratory	Variabel Independen: <i>Whistleblowing System</i> , Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Variabel dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> .	Sistem pengendalian internal dan moralitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Sedangkan <i>whistleblowing system</i> secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> .

Sumber: Data diolah, 2024

## 2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dan berbagai faktor yang diakui sebagai permasalahan yang signifikan. Keberhasilan suatu kerangka pemikiran dalam meyakinkan rekan ilmuwan terletak pada logika alur pikiran yang digunakan untuk


© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 membangunnya sehingga menghasilkan kesimpulan berupa hipotesis (Sudaryana & Agusiady, 2022)(hal 21).

Dalam mempertimbangkan pentingnya kelangsungan operasional, setiap perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu mengimplementasikan tindakan-tindakan guna mengurangi risiko penipuan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penipuan yang merugikan pihak lain yaitu berupa dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governace (GCG)*, menggunakan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), penguatan peran audit internal, juga komite audit. Berdasarkan analisis studi sebelumnya dan konsep teori yang berkaitan dengan masing-masing variabel, kerangka berpikir peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah, 2024

Keterangan: —→ Parsial (X1,X2,X3,X4)

-----→ Simultan (X5)

## 2.5 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian, yang merinci rumusan masalah yang telah diajukan dalam bentuk pertanyaan. Disebut sebagai jawaban sementara karena jawaban tersebut masih berdasarkan pada teori yang relevan dan belum ditopang oleh fakta empiris yang dikumpulkan melalui pengumpulan data. Membuat perumusan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hipotesis penelitian adalah langkah ketiga dalam proses penelitian, setelah peneliti menyajikan dasar teori dan rangkaian pemikiran. Meski demikian, tidak semua penelitian memerlukan pembentukan hipotesis (Sudaryana & Agusiady, 2022)(hal 23).

## 2.5.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*)

*Good Corporate Governance (GCG)* menurut Bank Dunia (*World Bank*) merujuk pada seperangkat hukum, peraturan, dan norma yang harus dipatuhi. Hal ini dirancang untuk merangsang kinerja sumber daya perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemegang saham, dan memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar secara menyeluruh. Menurut Samuel Sugita & Khomsiyah (2023) untuk dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam suatu perusahaan sangat diperlukan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* karena dengan penerapan prinsip ini cukup efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan prinsip *good corporate governance* semakin kecil pula kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*). Penelitian oleh Faishal Kusumoaji et al. (2023) dan Nugroho & Afifi (2022) memberikan hasil bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

## 2.5.2 Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

*Whistleblowing system* didefinisikan sebagai tempat untuk karyawan membuat sebuah laporan terhadap tindakan kecurangan dan difungsikan sebagai pengawasan. Penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efisien dapat menurunkan risiko peningkatan tindakan penipuan. Penggunaan sistem ini menciptakan persepsi di antara karyawan bahwa mereka terus-menerus diawasi oleh rekan-rekan mereka, sehingga timbul rasa takut terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, semakin optimal implementasi sistem pelaporan pelanggaran, semakin kecil kemungkinan terjadinya tindakan penipuan (Samuel Sugita & Khomsiyah, 2023). Menurut KNKG (2008) dalam penelitian Adi Suputra (2021), dengan memanfaatkan *whistleblowing system* dapat mengurangi tingkat kecurangan karena sistem ini dapat menimbulkan rasa takut karyawan suatu perusahaan untuk melakukan kecurangan. Karyawan yang tahu akan adanya kecurangan akan lebih tertarik melakukan pelaporan dimana hal ini akan dapat mengurangi tingkat kecurangan yang terjadi. Penelitian oleh Olivia & Lastanti (2022) dan Muhammad Rahmat et al. (2023), bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta: milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

H2: *Whistleblowing system* memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

### 2.5.3 Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Audit internal merupakan suatu tindakan jaminan yang bersifat independen dan objektif, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan menambah nilai pada kegiatan operasional suatu organisasi. Audit internal dalam lingkup organisasi melibatkan evaluasi dan konfirmasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), serta verifikasi data yang dicatat sesuai dengan kebijakan dan rencana organisasi. Audit internal memiliki tujuan untuk melakukan pemantauan yang teliti dan rinci terhadap aktivitas organisasi (Adi Suputra, 2021). Menurut Trijayanti et al. (2021) audit internal suatu kegiatan penilaian independen dalam perusahaan yang bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan suatu perusahaan. Sehingga dengan adanya audit internal dalam perusahaan dan penerapannya dilakukan dengan baik dapat mencegah terjadinya kecurangan terutama kecurangan dalam laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Audit internal memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

### 2.5.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Komite audit adalah elemen krusial dalam membentuk mekanisme tata kelola internal perusahaan, bekerja bersama-sama dengan dewan direksi,



dewan komisaris, manajemen, dan fungsi pengendalian internal. Komite audit memegang peranan utama dalam upaya mencegah dan mendeteksi penipuan keuangan (Maisaroh & Nurhidayati, 2021). Menurut Otoritas Jasa Keuangan, (2015) dalam Mardani et al. (2020), Komite audit yang dipilih harus bersifat independen, artinya mereka tidak memiliki kepentingan pribadi dalam perusahaan tersebut, baik dalam hal kepemilikan atau pengelolaan. Selain itu, anggota komite audit juga tidak boleh memiliki saham atau hubungan keluarga dengan salah satu anggota perusahaan. Tanggung jawab komite audit mencakup pengawasan terhadap laporan keuangan dan audit eksternal. Dengan istilah lain, keterlibatan optimal komite audit dapat menghindarkan terjadinya kecurangan di perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Komite audit memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

## 2.5.5 Pengaruh Simultan *Good Corporate Governance*, *Whistleblowing System*, *Audit Internal*, *Komite Audit* Terhadap Pencegahan *Kecurangan (Fraud)*

*Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengelola dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. *Whistleblowing system* merupakan suatu sistem yang dibuat untuk melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi didalam perusahaan bagi karyawan ataupun pihak luar. *Audit internal* merupakan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan yang dilakukan secara independen dan objektif yang bertujuan memberikan sarana dan jaminan kepada manajemen untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional suatu organisasi. Komite audit adalah subkomite dari dewan komisaris yang bertanggungjawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan, audit eksternal, audit internal, dan kepatuhan peraturan. Keempat variabel tersebut dapat berpengaruh simultan terhadap pencegahan kecurangan karena variabel tersebut saling berkaitan dan saling mendukung dalam menciptakan bisnis yang sehat, etis, dan bertanggungjawab. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: *Good corporate governance, whistleblowing system, audit internal, dan komite audit secara simultan memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang fokus pada pengolahan data numerik (angka) menggunakan metode statistik untuk analisis. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya melibatkan penelitian inferensial (pengujian hipotesis) dan mengandalkan kesimpulan hasilnya pada probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nol (nihil). Penerapan metode kuantitatif akan menghasilkan signifikansi dalam perbedaan kelompok atau dalam hubungan antar variabel yang sedang diselidiki (Sudaryana & Agusiady, 2022)(hal 8).

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang peneliti gunakan adalah data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber lain, bukan secara langsung dikumpulkan oleh penelitian dari subjek yang diteliti. Umumnya, data sekunder berupa dokumentasi atau laporan yang sudah ada sebelumnya (Sudaryana & Agusiady, 2022)(hal 38). Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan dan juga laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Data tersebut diperoleh



lewat <https://www.idx.co.id/id> dan juga website resmi perusahaan yang bersangkutan.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sudaryana & Agusiady (2022)(hal 34) populasi merupakan domain generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki jumlah dan karakteristik khusus yang dapat ditentukan oleh peneliti untuk diselidiki, dan dari situlah kesimpulan dapat diambil. Populasi tidak hanya terbatas pada manusia, melainkan juga mencakup berbagai benda alam lainnya. Pada penelitian ini peneliti memilih perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023 sebagai populasi penelitian.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang ada dalam populasi. Untuk menentukan sampel pada penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sudaryana & Agusiady, 2022)(hal 36). Berikut adalah kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.
2. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama tahun 2021-2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melaporkan pelaksanaan *good corporate governance* secara berturut-turut selama 2021-2023.
4. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melaporkan adanya *whistleblowing system*.
5. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menyajikan informasi mengenai komite audit.
6. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menyajikan informasi mengenai audit internal.

**Tabel 3.1 Sampel Penelitian**

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.	47
2.	Perusahaan perbankan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama tahun 2021-2023.	(3)
3.	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak melaporkan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> secara berturut-turut selama 2021-2023.	(14)
4.	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak melaporkan adanya <i>whistleblowing system</i> .	(0)
5.	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak menyajikan informasi mengenai komite audit.	(0)
6.	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak menyajikan informasi mengenai audit internal.	(0)
<b>Jumlah sampel penelitian</b>		<b>30</b>
<b>Total sampel perusahaan × 3 tahun pengamatan</b>		<b>90</b>

Sumber: IDX dan web resmi perusahaan (data olahan sekunder 2024)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.2 Daftar Perusahaan Sampel**

No	Kode	Perusahaan
1.	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.
2.	AMAR	Bank Amar Indonesia Tbk.
3.	ARTO	Bank Jago Tbk.
4.	BABP	Bank MNC Internasional Tbk.
5.	BBCA	Bank Central Asia Tbk.
6.	BBKP	Bank KB Bukopin Tbk.
7.	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk.
8.	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
9.	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
10.	BBSI	Krom Bank Indonesia Tbk..
11.	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
12.	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk.
13.	BEKS	Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.
14.	BGTG	Bank Ganesha Tbk.
15.	BINA	Bank Ina Perdana Tbk.
16.	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.
17.	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk.
18.	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk.
19.	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk.
20.	BNLI	Bank Permata Tbk.
21.	BSIM	Bank Sinarmas Tbk.
22.	BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk. [S]
23.	BVIC	Bank Victoria International Tbk.
24.	DNAR	Bank Oke Indonesia Tbk.
25.	MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk
26.	MCOR	Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
27.	MEGA	Bank Mega Tbk.
28.	NISP	Bank OCBC NISP Tbk.
29.	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk.
30.	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

**Sumber: IDX dan web resmi perusahaan (data olahan sekunder 2024)**

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021-2023. Peneliti menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

cara mengamati dan mencatat data yang telah disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Data ini diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu <https://www.idx.co.id/id> dan juga dari situs resmi perusahaan perbankan yang bersangkutan.

### 3.5 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel

Dalam penelitian ini ada dua variabel yang digunakan yaitu variabel dependen (variabel terikat/Y) yaitu kecurangan (*fraud*) dan variabel independen (variabel bebas/X) yaitu *good corporate governance*, *whistleblowing system*, audit internal dan komite audit.

#### 3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen, atau yang juga dikenal sebagai variabel respons atau output, adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (Adhi Kusumastuti et al., 2020)(hal 17). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah kecurangan (*fraud*). Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan sengaja dan tidak jujur yang melibatkan manipulasi, penipuan, atau penyalahgunaan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah atau merugikan pihak lain. Motivasi di balik terjadinya tindak kecurangan yang dilakukan oleh karyawan di lingkungan kerja dijelaskan dalam teori segitiga penipuan (*fraud triangle*). Dorongan untuk melakukan tindak kecurangan dapat disebabkan oleh tiga faktor utama, yakni tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*) (Humam et al., 2020).

Pengukuran variabel ini mengacu pada penelitian Utami (2018) yang menggunakan skala pengukuran ordinal. Dimana variabel *fraud* diukur melalui sifat kategorikal yang dikategorikan berdasarkan nilai mean dan standar deviasi. Rata-rata hitung atau mean adalah hasil dari penjumlahan semua nilai yang diambil dari seluruh pengamatan atau pengukuran, kemudian dibagi dengan jumlah total pengamatan atau pengukuran tersebut. Sementara itu standar deviasi merupakan akar kuadrat dari rata-rata kuadrat selisih antara setiap nilai data dengan nilai mean. Berikut adalah kategori data variabel terikat (Y):

- a. Tidak ada kasus *fraud* = 0 kasus; Jika selama periode penelitian perusahaan perbankan tidak mengalami satupun kasus *fraud* atau dikatakan 0 kasus (zero cases), maka diberikan kode 0.
- b. Kasus *fraud* rendah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\left[ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n xi \right] - 2 + \sqrt{\frac{\sum (xi - \mu)x^2}{n}} = 6,428571 - 2 + 12,99071 = 17$$

Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut, batas maksimal kasus *fraud* rendah adalah 17. Apabila selama periode penelitian perusahaan perbankan mengalami kasus *fraud* sebanyak  $\leq 17$  kasus, maka diberikan kode 1 yang berarti kasus *fraud* tersebut masuk dalam kategori rendah.

- c. Kasus *fraud* tinggi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\left[ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n xi \right] - 2 + \sqrt{\frac{\sum (xi - \mu)x^2}{n}} = 6,428571 - 1 + 12,99071 = 18$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh batas minimal kasus *fraud* tinggi adalah 18. Apabila selama periode penelitian perusahaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perbankan mengalami kasus *fraud* sebanyak  $\geq 18$  kasus, maka diberikan kode 2 yang berarti kasus *fraud* tersebut masuk dalam kategori tinggi

### 3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang diasumsikan sebagai penyebab dari munculnya variabel lain, dalam situasi ini, variabel lain yang dimaksud adalah variabel dependen (Adhi Kusumastuti et al., 2020)(hal 17). Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah *good corporate governance*, *whistleblowing system*, audit internal, dan komite audit.

#### 3.5.2.1 Good Corporate Governance (X1)

*Good Corporate Governance (GCG)* adalah seperangkat prinsip, kebijakan, dan praktik yang mengatur dan mengarahkan tata kelola perusahaan. Dalam penelitian ini GCG diukur melalui penerapan *Self Assessment* pada perusahaan perbankan. *Self Assessment* adalah proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan prinsip-prinsip GCG telah dilaksanakan. Pengukuran *good corporate governance* ini mengacu pada penelitian Maisaroh & Nurhidayati (2021) dimana pengukurannya menggunakan skala ordinal. Dengan memberikan angka berdasarkan hasil dari *Self Assessment* perusahaan perbankan pada *good corporate governance* pada rentang angka 1-5.

#### 3.5.2.2 Whistleblowing System (X2)

*Whistleblowing System* adalah suatu mekanisme atau sistem yang diciptakan dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan sarana

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

kepada karyawan atau pihak yang terkait agar dapat melaporkan tindak kecurangan di lingkungan kerja. Untuk mengukur variabel *whistleblowing system* mengacu pada penelitian Saphira Mahyuda et al. (2024), dengan menggunakan skala rasio. *Whistleblowing system* diukur dengan laporan *whistleblowing system* yang dilaksanakan perusahaan berdasarkan pada pedoman sistem pelaporan pelanggaran yang terdapat dalam KNKG (2008), dengan rumus:

$$\text{WBS} = \frac{\text{Jumlah item yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah item menurut KNKG}} \times 100\%$$

#### 3.5.2.3 Audit internal (X3)

Audit internal adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim atau unit independen dalam perusahaan untuk menilai keefektifan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan serta prosedur internal. Pengukuran variabel audit internal mengacu pada penelitian (Nur Cahyo & Sulhani, 2017). Dimana audit internal diukur dengan skala nominal. Audit internal diukur dengan melihat dari latar belakang kepala divisi auditor internal. Jika kepala divisi auditor internal memiliki keahlian di bidang keuangan, maka akan diberi nilai

1. Namun, jika tidak memiliki keahlian di bidang keuangan, maka akan diberi nilai 0.

#### 3.5.2.4 Komite Audit (X4)

Komite audit adalah sebuah kelompok independen yang dibentuk di dalam suatu organisasi, biasanya oleh dewan direksi atau manajemen tingkat tinggi, untuk mengawasi dan menilai kegiatan audit internal dan eksternal.

Pengukuran variabel ini mengacu pada penelitian Waruwu & Sugeng (2023),

dengan menggunakan skala rasio dimana rumus yang akan digunakan sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan.}}{\text{jumlah anggota komite audit}}$$

Operasional dan pengukuran masing-masing variabel ditunjukkan pada

tabel berikut ini:

**Tabel 3.3 Operasional Variabel Penelitian**

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Pengukuran Operasional
<b>Fraud (Y)</b> <b>Sumber:</b> (Utami, 2018)	Kejadian internal <i>fraud</i> yang dilaporkan oleh perusahaan perbankan dalam tahun pengamatan	Ordinal	a. Y=0, jika selama tahun pengamatan perusahaan perbankan tidak mengalami kasus <i>fraud</i> b. Y=1, Jika selama periode penelitian perusahaan perbankan mengalami kasus kecurangan <i>fraud</i> yang $\leq 17$ kasus. c. Y=2, jika selama periode penelitian perusahaan perbankan mengalami kasus <i>fraud</i> yang $\geq 18$ kasus.
<b>Good Corporate Governance (X1)</b> <b>Sumber:</b> (Maisaroh & Nuhidayati, 2021)	Penilaian atas penerapan <i>Self Assessment</i> pada perusahaan perbankan.	Ordinal	Dengan memberikan angka berdasarkan hasil dari <i>Self Assessment</i> perusahaan perbankan pada tata kelola perusahaan yang baik. 1: sangat bagus 2: bagus 3: cukup bagus 4: kurang bagus 5: sangat tidak bagus
<b>Whistleblowing System (X2)</b> <b>Sumber:</b> (Saphira Mahyuda et al., 2024)	Whistleblowing system diukur dengan laporan whistleblowing system yang dilaksanakan perusahaan berdasarkan pada pedoman sistem	Rasio	$\text{WBS} = \frac{\text{Jumlah item yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah item menurut KNKG}} \times 100\%$

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	pelaporan pelanggaran yang terdapat dalam (KNKG,2008).		
<b>Audit internal (X3)</b> <b>Sumber:</b> (Nar Cahyo & Suthani, 2017)	Kepala divisi auditor internal yang memiliki latar belakang ahli keuangan	Nominal	Jika kepala divisi auditor internal memiliki keahlian di bidang keuangan, maka akan diberi nilai 1. Namun, jika tidak memiliki keahlian di bidang keuangan, maka akan diberi nilai 0.
<b>Komite Audit (X4)</b> <b>Sumber:</b> (Waruwu & Sugeng, 2023)	Komite Audit Memiliki Keahlian dalam Membaca Laporan Keuangan dan Memiliki Latar Belakang dari Bidang Akuntansi atau Keuangan	Rasio	<b>Komite Audit =</b> $\frac{\text{Jumlah amggotakomite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan}}{\text{Jumlah anggota komite audit}}$

Sumber: Data diolah, 2024

### 3.6 Teknik Analisis Data

Dalam riset ini, teknik pengolahan data kuantitatif digunakan oleh peneliti, dengan memilih analisis regresi berganda sebagai alat analisis. Pengujian statistik deskriptif, pemeriksaan asumsi klasik, dan uji hipotesis dilakukan menggunakan perangkat lunak *Eviews 12*.

#### 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan menggambarkan informasi yang terkumpul, dengan fokus pada parameter seperti nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan minimum dari setiap variabel yang menjadi objek penelitian. Menurut Sudaryana & Agusiady (2022)(hal 43), statistik deskriptif merupakan alat analisis data dengan cara menggambarkan



atau menjelaskan data yang telah terkumpul tanpa maksud membuat kesimpulan yang dapat diberlakukan secara umum atau generalisasi.

### 3.6.2 Model Regresi Data Panel

#### 1. Model Common Effect

Common Effect adalah model panel yang paling dasar, karena hanya memerlukan penggabungan data *time series* dan *cross section*. Model ini tidak mempertimbangkan aspek waktu atau perbedaan antar individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan tetap sama dalam setiap periode waktu. Estimasi model data panel melalui metode ini dapat dilakukan menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil (Priyatno, 2022)(hal 66).

#### 2. Model Fixed Effect

Menurut *Fixed Effect Model (FEM)*, *intersept* bervariasi di antara data, namun slope-nya sama untuk semua data. Dalam Model FEM, variabel *dummy* ditambahkan untuk mengungkap perbedaan *intersept* antar data, yang dikenal dengan nama *Least Square Dummy Variable Model*. Dengan model ini, perbedaan antara efek data dan efek waktu akan menjadi jelas, dan model ini tidak mengharuskan asumsi bahwa komponen error bebas dari hubungan dengan variabel independen (Priyatno, 2022)(hal 66).

#### 3. Model Random Effect

Dalam model ini, estimasi data panel akan memperhitungkan kemungkinan bahwa variabel gangguan berhubungan antara waktu dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



antar individu. Model Random Effect mengakomodasi variasi *intersept* antar perusahaan dengan memanfaatkan error terms untuk setiap perusahaan. Keuntungan menggunakan model Random Effect adalah mengurangi variasi heteroskedastisitas. Selain itu, model ini bisa disebut *Error Component Model (ECM)* atau menggunakan pendekatan *Generalized Least Square (GLS)* (Priyatno, 2022)(hal 67).

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilaksanakan untuk menentukan apakah model yang dibuat dapat dianalisis lebih lanjut atau tidak. Untuk memastikan analisis model yang akurat dan hasil yang representatif, model harus memenuhi asumsi dasar klasik seperti pengujian normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

#### 1. Uji Normalitas

Tujuan dari pengujian normalitas data adalah untuk menentukan apakah distribusi variabel pengganggu (residual) dalam regresi bersifat normal. Penelitian ini mengevaluasi normalitas data dengan melihat tingkat signifikansi dari uji normalitas. Dimana nilai signifikan  $> 0,05$  yang berarti data berdistribusi normal, sedangkan jika nilai dari probabilitas (signifikan)  $< 0,05$  itu berarti data berdistribusi tidak normal.

#### 2. Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi, karena seharusnya dalam model regresi yang baik, tidak ada korelasi di antara variabel

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebas (independen). Korelasi ini menunjukkan adanya masalah multikolinieritas, yang dapat diidentifikasi melalui pemeriksaan nilai toleransi dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Untuk menunjukkan tidak adanya multikolinieritas, nilai toleransi yang diinginkan lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang diharapkan kurang dari 10.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merujuk pada ketidakseragaman varians variabel independen yang diuji, terjadi dalam kondisi pengaturan yang berbeda. Pengujian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi apakah dalam model regresi terdapat perbedaan varian dari residual antara satu pengamatan dan pengamatan lainnya. Uji *Glejser* dilakukan dengan meregresi setiap variabel independen terhadap residual absolut, di mana residual merupakan selisih antara nilai observasi dan nilai prediksi, sedangkan absolut berarti nilai tersebut diambil dalam bentuk mutlak. Residual absolut dibagi dengan variabel independen melalui Uji *Glejser*. Heterokedastisitas tidak terdeteksi jika hasil tingkat signifikansi Uji *Glejser* lebih besar dari 0,05.

### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan apakah *error* teknik regresi linier pada periode  $t-1$  dibekukan atau tidak. Situasi ini dikenal sebagai masalah autokorelasi ketika tidak terdapat korelasi. Autokorelasi muncul karena pengamatan yang dilakukan sepanjang waktu saling terkait satu sama lain. Uji *Breusch-Godfrey*, yang juga dikenal sebagai



Lagrange Multiplier, adalah metode untuk mendeteksi autokorelasi. Autokorelasi dianggap tidak ada jika nilai probabilitas lebih besar dari  $\alpha = 5\%$ , sedangkan jika nilai probabilitas kurang dari  $\alpha = 5\%$ , maka menunjukkan adanya autokorelasi.

### 3.6.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel

#### 1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model mana yang paling sesuai untuk mengestimasi data panel, apakah itu model *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan yaitu Jika probabilitas (Prob) pada *Cross Section F* kurang dari 0,05 maka model yang lebih baik adalah *Fixed Effect*. Sebaliknya, jika probabilitas (Prob) pada *Cross Section F* lebih dari 0,05 maka model yang lebih baik adalah *Common Effect* (Priyatno, 2022)(hal 62).

#### 2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan pilihan antara model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling sesuai. Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan yaitu jika probabilitas (Prob) kurang dari 0,05, model yang lebih tepat adalah *Fixed Effect*. Jika probabilitas (Prob) lebih dari 0,05, model yang lebih sesuai adalah *Random Effect* (Priyatno, 2022)(hal 62-63).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Uji Langrainge Multiplier

*Uji Langrange Multiplier (uji LM)* digunakan untuk menentukan pilihan antara model *common effects* atau *random effects* yang paling sesuai. Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan yaitu jika Signifikansi kurang dari 0,05 maka model yang lebih baik adalah *Random effect*. Jika Signifikansi lebih dari 0,05 maka model yang lebih baik adalah *Common effect* (Priyatno, 2022)(hal 63).

### 3.6.5 Uji Hipotesis

#### 1. Analisis Regresi Data Panel

Metode statistik yang diterapkan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel merupakan kombinasi antara data *times series* dan data *cross section*, di mana unit *cross section* yang sama diukur pada berbagai waktu. Artinya, data panel terdiri dari data yang diambil dari individu yang sama dan diamati dalam periode waktu yang berbeda. Jika setiap individu memiliki jumlah unit waktu yang sama, maka data tersebut diklasifikasikan sebagai *balanced panel*. Di sisi lain, jika setiap individu memiliki jumlah unit waktu yang berbeda, maka data tersebut diklasifikasikan sebagai *unbalanced panel*.

Berikut ini adalah persamaan regresi secara sistematis:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan:

$Y_{it}$  : Pencegahan *fraud*

$\beta_0$  : Konstanta



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- $\beta$  : Koefisien regresi
- eit : Error
- X1 : *Good Corporate Governance*
- X2 : *Whistleblowing System*
- X3 : Audit Internal
- X4 : Komite Audit

#### 2. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t mengindikasikan sejauh mana variabel independen secara individual mempengaruhi variasi variabel dependen. Uji statistik t digunakan untuk menentukan arah pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Uji statistik t dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi yang terkait, yaitu tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 (5%), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila probabilitas kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima, menunjukkan bahwa variabel *good corporate governance*, *whistleblowing system*, audit internal, dan komite audit secara parsial memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.
- b. Apabila probabilitas lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak, menunjukkan bahwa variabel *good corporate governance*, *whistleblowing system*, audit



internal, dan komite audit secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

### 3. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menentukan apakah variabel independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan:

- a. Jika hasil analisis menunjukkan nilai  $F < 0,05$ , ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Nilai ini mengindikasikan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, model yang dibuat sudah sesuai.
- b. Jika hasil analisis menunjukkan nilai  $F > 0,05$ , ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Nilai ini mengindikasikan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, model yang dibuat belum sesuai.

### 4. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan nilai *R-Squared*. Jika nilai *R-Squared* rendah, itu menunjukkan bahwa variabel independen memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variasi variabel dependen, sedangkan jika nilai *R-Squared* mendekati satu (1), itu menandakan bahwa variabel independen hampir

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberikan semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Rentang nilai koefisien determinasi berada antara 0 hingga 1 ( $0 < R^2 < 1$ ), dengan pedoman sebagai berikut:

- a. Rentang nilai *R-Squared* seharusnya antara 0 hingga 1.
- b. Apabila nilai *R-Squared* sama dengan 1, itu berarti bahwa perubahan variabel dependen sepenuhnya dipengaruhi oleh variabel independen.
- c. Ketika nilai *R-Squared* sama dengan 0, ini mengindikasikan bahwa tidak ada keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari *good corporate governance*, *whistleblowing system*, audit internal dan komite audit terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Sampel penelitian terdiri dari 30 perusahaan dengan total 90 data observasi selama 3 tahun. Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan teknik analisis regresi data panel dengan bantuan *Eviews 12*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

*Good Corporate Governance* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Hasil ini terjadi karena penerapan *good corporate governance* belum efektif dalam mencegah kecurangan, karena hasil *self assesment* belum mencerminkan pelaksanaan *good corporate governance* yang sebenarnya.

*Whistleblowing System* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Hasil ini bisa terjadi karena beberapa perusahaan perbankan yang diteliti tidak menindaklanjuti laporan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

pengaduan yang diterima, sebab informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, kasus kecurangan di perusahaan tersebut terus meningkat.

Audit Internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Hal ini membuktikan bahwa jika kepala divisi auditor internal memiliki keahlian dalam bidang keuangan sangat berpengaruh dalam pencegahan kecurangan yang akan terjadi di perusahaan.

Komite Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Hasil ini membuktikan bahwa komite audit yang memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi berpengaruh dalam pencegahan kecurangan yang terjadi dalam perusahaan.

*Good Corporate Governance, Whistleblowing System, Audit Internal,* Komite Audit memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap pencegahan (*fraud*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

#### 5. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas yaitu hanya menggunakan *good corporate governance, whistleblowing system, audit internal* dan komite audit



2. Objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya pada perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja, sehingga belum dapat mewakili keadaan pada sektor lain.
3. Periode pengamatan dalam penelitian ini terbilang singkat yaitu selama 3 tahun (2021-2023), sehingga belum mampu menjelaskan keadaan dalam waktu jangka panjang.

## 5.2.3.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya hendaknya untuk meneliti sektor perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian berikutnya sebaiknya memperpanjang periode waktu pengamatan untuk mendapatkan sampel yang lebih banyak, sehingga hasil penelitian dapat menjadi lebih akurat.
3. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* yang belum dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, diharapkan peneliti berikutnya dapat melanjutkan studi ini dengan menambahkan variabel independen lain yang berpotensi mempengaruhi pencegahan *fraud*.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al Qur'an*

- Achmi Kusumastuti, P. D., Ahmad Mustamil Khoiron, M. P., & Taofan Ali Achmadi, M. P. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Pertama). Deepublish.
- Adi Suputra, M. A. (2021). Pengaruh Penerapan Audit Internal, Whistleblowing System, Dan Surprise Audit Terhadap Pencegahan Fraud Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Blahbatuh. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 310–324. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2021>
- Adnyani, N. K. D., & Hutnaleontina, P. N. (2022). Pengaruh Penerapan Gcg, Audit Internal Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Di Lpd Denpasar Selatan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 312–323. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i4.3477>
- Batlolone, V. (2022). *Oknum Pegawai Bank di Riau Curi Uang Nasabah hingga Rp 5 Miliar, Digunakan untuk Main Judi Online*. KOMPAS.TV. <https://www.kompas.tv/regional/303902/oknum-pegawai-bank-di-riau-curi-uang-nasabah-hingga-rp-5-miliar-digunakan-untuk-main-judi-online?page=all>
- Batu, D. (2023). *ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>
- Buahan, F. A. (2024). *Karyawan Bobol Brankas Bank Banten (BEKS) Rp6,1 Miliar untuk Judi Online, Begini Kronologinya!* Finansial Bisnis. <https://finansial.bisnis.com/read/20240213/90/1740353/karyawan-bobol-brankas-bank-banten-beks-rp61-miliar-untuk-judi-online-begini-kronologinya>
- Dhillah, S., & Djamil, N. (2024). *Pengaruh Audit Committee, Audit Quality,*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Financial Stability dan Financial Target Terhadap Financial Statement Fraud pada Perusahaan Transportasi yang Terdaftar pada BEI Tahun 2021-2022.* 2(1), 317–329.
- Djamil, N. (2023). Pelanggaran Prinsip Etika Audit dalam Dysfunctional Audit Behavior: Violation of Audit Ethics Principles in Dysfunctional Audit Behavior. *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(3), 164–177.
- Faishal Kusumoaji, M., Aris, M. A., & Surakarta, U. M. (2023). The Effect Of The Role Of Internal Audit, Good Corporate Governance And Internal Control On Fraud Prevention (Empirical Study Of Rural Credit Banks In Surakarta) Pengaruh Peran Audit Internal, Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap P. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5642–5653. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Falah, A. R. (2022). Pagaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris Pada PT Krakatau Steel). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 07(02), 1–16.
- Ghahady, Romi, M., Ricky, & Wulandari, B. (2022). Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, Kualitas Audit, Good Corporate Governance, Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Bank Bca Area Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(1), 2614–1930. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/38827>
- Governance, K. N. K. (2008). *Pedoman 2008*. 3. <http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman-Pelaporan-Pelanggaran-Whistleblowing-System-WBS.pdf>
- Hanon, R., Othman, A. H. A., Nomran, N. M., & Husin, M. M. (2020). *Corporate Governance and Firm Performance in an Emerging Market*. 208–226. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2136-6.ch010>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasanah, L. (2020). Implementasi Good Corporate Governace Guna Meminimalisir Kecurangan Dalam Bank Syariah. *Jurnal Mashif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 58–67.
- Herly. (2018). *Modern Internal Audit* (Adipramono (Ed.)). Grasindo.
- Humam, H., Ardini, L., & Kurnia, K. (2020). Efektifitas Sistem Pengendalian Intern dalam Mencegah Kecurangan di Perusahaan Daerah. *Equity*, 23(2), 151–166. <https://doi.org/10.34209/equ.v23i2.2084>
- Indriyani, A., Novius, A., & Mukhlis, F. (2023). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Kualitas Audit Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Prosiding Konferensi Riset Akuntansi*, 1(1), 299–303.
- Irianto, G., & Novianti, N. (2019). *Dealing wurh fraud* (Pertama). UB Press.
- Jakarta, P. T. (2019). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran*.
- JP-Red. (2023). *Membongkar Kasus Korupsi Bank BRI Unit Kayu Aro*. Jambipos-Online. <http://www.jambipos-online.com/2023/07/membongkar-kasus-korupsi-bank-bri-unit.html>
- Laning, R., Setiawan, A., & Saleh, H. (2019). The Effect of whistleblowing Hotline, Surprise audit, and the independence of Audit Committee on internal Fraud: Facts of Banking Companies in Indonesia. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*, 6, 401–406. <https://doi.org/10.22161/ijaers.612.44>
- Letari, H., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Internal Kontrol, Audit Internal, Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(7), 706–716. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i7.690>
- Mahendra, K. Y., Erna Trisna Dewi, A. A. ., & Rini, G. A. I. S. (2021). Pengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

- Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Bank Bumh di Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(1), 1–4. <https://doi.org/10.22225/jraw.2.1.2904.1-4>
- Masrah, P., & Nurhidayati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Good Corporate Governance dan Whistleblowing System terhadap Fraud Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 23–36. <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i1.2752>
- Mardani, M., Basri, Y. M., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei 2018. *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jiq.v16i1.9927>
- Meidaryanti, D., & Miftah, D. (2023). Determinan Kecurangan Dalam Pelaporan Keuangan. *Prosiding Konferensi Riset Akuntansi Riau*, 1(1), 208–228. <https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>
- Novius, A. (2023). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Periode 2020- 2022)*. 1.
- Negroho, D. H., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(3), 301–316. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i3.42>
- Nur Cahyo, M., & Sulhani, S. (2017). Analisis Empiris Pengaruh Efektifitas Komite Audit, Efektifitas Internal Audit, Whistleblowing System, Pengungkapan Kecurangan dan Reaksi Pasar. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 249–270. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i2.7704>
- Olivia, & Lastanti, H. S. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Independensi, Whistleblowing System, Anti-Fraud Awareness, Dan Integritas Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 261–272.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14217>

Prasasthy, L., & Hutnaleontina, P. (2021). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal Dan Moralitas Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pt. Seafood Inspection Laboratory. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2, 70–83. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1801>

Priyatno, D. (2022). *Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linear Dengan SPSS & Analisis Regresi Data Panel Dengan Eviews* (T. A. Prabawati (Ed.)). Cahaya Harapan.

Rahmatika, D. N. (2020). *Fraud Auditing Kajian Teoretis Dan Empiris* (Pertama). Deepublish.

Rahmat M., Wisra M., Defri, Kholik M., A., & Basnawati S., R. (2023). Pengaruh Audit Internal, Kompetensi Auditor, Kesesuaian Kompensasi Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud. *Postgraduate Management Journal*, 2(2), 42–54. <https://doi.org/10.36352/pmj.v2i2.503>

Rahmawati., S. (2016). *Konflik Keagenan dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*. Syiah Kuala University Press

Rahmi, F., Yulia, & Elfiandri. (2022). Jurnal Al-Iqtishad Volume 18 Nomor 2 Tahun 2022 Rahmi, Putri, Elfiandri Analisis Implementasi Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Desa Ridan Permai Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Al-Iqtishad*, 18(2), 325–347.

Ranawati, V., Wahyunir, N., & Abduh, A. (2019). The Effect Of Institutional Ownership, Board Of Commissioners, Audit Committee On Tax Aggressiveness; Firm Size As A Moderating Variable. *International Journal of Business and Economy*, 1(2), 103–114. <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijbec/article/view/7829>

Rizwan M., Suraida I., Septiawan B., & Dewi E., A. (2021). Skeptisisme Auditor dan Dimensi Fraud Triangle Dalam Mendeteksi Kecurangan. *Akurasi* :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i1.78>

Rizki Maulida, N., Novius, A., & Mukhlis, D. F. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Intellectual Capital, Leverage, Corporate Social Responsibility Dan Green Accounting Terhadap Kinerja Keuangan. *Prosiding Konferensi Riset Akuntansi Riau*, 1(1), 304–325. <https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>

Samuel Sugita, & Khomsiyah. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance dan Whistleblowing System terhadap Fraud Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Sosial Dan Sains*, 3.

Saphira Mahyuda, I., Puji, D., Sari, P., & Putra, R. S. (2024). *Pengaruh Audit Internal dan Whistleblowing System terhadap Pengungkapan Fraud pada Perusahaan Sektor Perbankan (Periode 2018-2022)*. 8, 11593–11607.

Sinurat, M., & Ilham, R. N. (2021). *Perdagangan Saham Dan Good Corporate Governance* (H. Efriyadi (Ed.); Pertama). Bintang Pustaka Madani.

Sudaryana, B., & Agusady, H. . R. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif* (pertama). Deepublish.

*Survei Fraud Indonesia 2019*. (2020). Acfe Indonesia Chapter.

Trayanti, I., Hendri, N., & Sari, G. P. (2021). Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 30–42.

Utami, L. (2018). *Pengaruh Audit Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pengungkapan Kasus Kecurangan*. 1(2), 77–90.

Wardoyo D, Rahmadani R., & Hanggoro P., T. (2021). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i1.25>

Waruwu, R., & Sugeng, A. (2023). Pengaruh Stabilitas Keuangan Dan Komite



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Audit Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(1), 50–66.

Wahaya, R. E. (2020). *Pengaruh Good Corporate Governance, Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung)*.

Winosa, Y. (2023). *BRI Buka Suara Soal Pembobolan Rekening Nasabah Prioritas hingga Rp8,5 Miliar*. TrenAsia. <https://www.trenasia.com/bri-buka-suara-soal-pembobolan-rekening-nasabah-prioritas-hingga-rp-8-5-miliar>

Yeni M. S. (2021). *Good Corporate Governance dalam Biaya Keagenan pada Sistem Perbankan Indonesia* (Y. M. Suaidah (Ed.)). Scopindo Media Pustaka.

Zamzami, F., Faiz, I. A., & Mukhlis. (2015). *Audit Internal Konsep dan Praktik (Sesuai Internasional Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 2013)* (pertama). Gadjah Mada University Press



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LAMPIRAN 1

Tabulasi Data Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

NO	KODE	PERUSAHAAN	Y		
			2021	2022	2023
	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.	1	1	1
	AMAR	Bank Amar Indonesia Tbk.	0	1	0
	ARTO	Bank Jago Tbk.	0	0	1
4.	BABP	Bank MNC Internasional Tbk.	1	1	1
5.	BBCA	Bank Central Asia Tbk.	1	1	1
6.	BBKP	Bank KB Bukopin Tbk.	1	1	1
7.	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk.	0	0	0
8.	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	1	2	1
9.	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	1	2	1
10.	BBSI	Krom Bank Indonesia Tbk..	0	0	0
11.	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	1	2	2
12.	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk.	1	1	1
13.	BEKS	Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.	1	2	1
14.	BGTG	Bank Ganesha Tbk.	0	0	0
15.	BINA	Bank Ina Perdana Tbk.	1	1	1
16.	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	2	2	2
17.	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk.	0	0	0
18.	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk.	1	1	1
19.	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk.	1	1	0
20.	BNLI	Bank Permata Tbk.	1	1	0
21.	BSIM	Bank Sinarmas Tbk.	1	1	0
22.	BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk. [S]	1	1	1
23.	BVIC	Bank Victoria International Tbk.	0	0	0
24.	DNAR	Bank Oke Indonesia Tbk.	0	0	0
25.	MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk	0	0	0

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

MCOR	Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.	0	1	0
MEGA	Bank Mega Tbk.	0	0	1
NISP	Bank OCBC NISP Tbk.	0	0	1
PBNB	Bank Pan Indonesia Tbk.	1	1	1
SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.	1	1	1

© Makalah Praktikum Mik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Ditinjau Undang-Undang

1. Dilarang menjiptakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU




LAMPIRAN 2

Tabulasi Data *Good Corporate Governance*

NO	KODE	PERUSAHAAN	X1		
			2021	2022	2023
	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.	2	2	2
	AMAR	Bank Amar Indonesia Tbk.	2	3	2
	ARTO	Bank Jago Tbk.	2	2	2
4.	BABP	Bank MNC Internasional Tbk.	2	2	2
5.	BBCA	Bank Central Asia Tbk.	1	1	1
6.	BBKP	Bank KB Bukopin Tbk.	2	2	2
7.	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk.	2	2	2
8.	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	2	2	2
9.	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	2	2	2
10.	BBSI	Krom Bank Indonesia Tbk..	2	2	2
11.	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	2	2	2
12.	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk.	2	2	2
13.	BEKS	Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.	3	3	2
14.	BGTG	Bank Ganesha Tbk.	2	2	2
15.	BINA	Bank Ina Perdana Tbk.	2	2	2
16.	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1	1	1
17.	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk.	2	2	2
18.	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk.	2	2	2
19.	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk.	1	1	2
20.	BNLI	Bank Permata Tbk.	2	2	2
21.	BSIM	Bank Sinarmas Tbk.	2	2	2
22.	BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk. [S]	2	2	2
23.	BVIC	Bank Victoria International Tbk.	2	2	2
24.	DNAR	Bank Oke Indonesia Tbk.	2	2	2
25.	MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk	2	2	2

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MCOR	Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.	2	2	2
MEGA	Bank Mega Tbk.	2	2	2
NISP	Bank OCBC NISP Tbk.	1	1	1
PBNB	Bank Pan Indonesia Tbk.	2	2	2
SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.	2	2	2



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LAMPIRAN 3

#### Tabulasi Data Whistleblowing System

KODE	JUMLAH ITEM YANG DILAKSANAKAN			JUMLAH ITEM KNKG			X2		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
AGRO	6	5	3	6	6	6	1	0,833333333	0,5
AMAR	0	1	0	6	6	6	0	0,166666667	0
ARTO	5	8	3	6	6	6	0,833333333	1,333333333	0,5
BABP	4	5	2	6	6	6	0,833333333	0,666666667	0,333333333
BBCA	22	26	55	6	6	6	3,666666667	4,333333333	9,166666667
BBKP	17	8	18	6	6	6	2,833333333	1,333333333	3
BBMD	10	15	6	6	6	6	1,666666667	2,5	1
BBNI	54	158	235	6	6	6	9	26,33333333	39,16666667
BBRI	54	56	30	6	6	6	9	9,333333333	5
BBSI	5	20	3	6	6	6	0,833333333	3,333333333	0,5
BBTN	99	115	106	6	6	6	16,5	19,16666667	17,66666667
BDMN	11	5	15	6	6	6	1,833333333	0,833333333	2,5
BEKS	53	23	23	6	6	6	8,833333333	3,833333333	3,833333333

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

BGTG	0	0	0	6	6	6	0	0	0
BINA	2	9	4	6	6	6	0,333333333	1,5	0,666666667
BMRI	77	137	167	6	6	6	12,833333333	22,833333333	27,833333333
BNBA	0	0	0	6	6	6	0	0	0
BNGA	133	164	263	6	6	6	22,166666667	27,333333333	43,833333333
BNII	544	1131	798	6	6	6	90,666666667	188,5	133
BNLI	17	10	19	6	6	6	2,833333333	1,666666667	3,166666667
BSIM	3	25	4	6	6	6	0,5	4,166666667	0,666666667
BTPS	480	446	488	6	6	6	80	74,333333333	81,333333333
BVIC	8	23	24	6	6	6	1,333333333	3,833333333	4
DNAR	14	13	5	6	6	6	2,333333333	2,166666667	0,833333333
MAYA	15	18	6	6	6	6	2,5	3	1
MCOR	18	15	3	6	6	6	3	2,5	0,5
MEGA	15	16	5	6	6	6	2,5	2,666666667	0,833333333
NISP	3	9	21	6	6	6	0,5	1,5	3,5
PNBN	621	9195	9457	6	6	6	103,5	1532,5	1576,166667
SDRA	7	2	6	6	6	6	1,166666667	0,333333333	1




**LAMPIRAN 4**

**Tabulasi Data Audit Internal**

NO	KODE	PERUSAHAAN	X3		
			2021	2022	2023
18.	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.	1	1	1
	AMAR	Bank Amar Indonesia Tbk.	1	1	1
	ARTO	Bank Jago Tbk.	1	1	1
	BABP	Bank MNC Internasional Tbk.	1	1	1
	BBCA	Bank Central Asia Tbk.	1	1	1
	BBKP	Bank KB Bukopin Tbk.	0	1	1
	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk.	1	1	1
	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	1	1	1
	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	0	1	1
	BBSI	Krom Bank Indonesia Tbk..	1	1	1
	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	1	1	1
	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk.	1	1	1
	BEKS	Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.	1	1	1
	BGTG	Bank Ganesha Tbk.	1	1	0
	BINA	Bank Ina Perdana Tbk.	1	1	1
	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	0	0	0
	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk.	1	1	1
	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk.	1	1	1
19.	BIII	Bank Maybank Indonesia Tbk.	1	1	1
20.	BKLI	Bank Permata Tbk.	1	1	1
21.	BSIM	Bank Sinarmas Tbk.	1	1	1
22.	BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk. [S]	1	1	1
23.	BVIC	Bank Victoria International Tbk.	1	1	1
24.	DNAR	Bank Oke Indonesia Tbk.	1	1	1
25.	MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk	1	1	1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MCOR	Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.	1	1	1
MEGA	Bank Mega Tbk.	0	0	0
NISP	Bank OCBC NISP Tbk.	1	1	1
PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk.	1	1	1
SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.	1	1	1

© Hak Cipta Ditamirkan oleh UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN 5

### Tabulasi Data Komite Audit

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic U

KODE	Jumlah anggota komite audit yang ahli keuangan			Jumlah anggota komite audit			X4		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
AGRO	3	3	3	3	3	3	1	1	1
AMAR	2	2	2	3	3	3	0,666667	0,666667	0,666667
ARTO	1	1	2	3	3	3	0,333333	0,333333	0,666667
BABP	3	3	3	4	4	4	0,75	0,75	0,75
BBCA	2	2	2	3	3	3	0,666667	0,666667	0,666667
BBKP	1	2	2	3	3	3	0,333333	0,666667	0,666667
BBMD	1	1	1	3	3	3	0,333333	0,333333	0,333333
BBNI	4	4	4	5	5	5	0,8	0,8	0,8
BBRI	2	2	3	3	3	3	0,666667	0,666667	1
BBSI	3	3	4	4	4	5	0,75	0,75	0,8
BBTN	2	2	3	4	4	5	0,5	0,5	0,6
BDMN	2	2	4	3	3	4	0,666667	0,666667	1
BEKS	1	1	1	3	3	3	0,333333	0,333333	0,333333

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan, penulisan yang wajar.
    - Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau pengumpulan data untuk keperluan pribadi atau wacana.  
 b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk kepentingan komersial atau promosi.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

BTG	2	2	1	3	3	3	0,666667	0,666667	0,333333
BNA	2	2	2	3	3	3	0,666667	0,666667	0,666667
BMRI	2	2	2	4	4	4	0,5	0,5	0,5
BBA	1	1	1	3	3	3	0,333333	0,333333	0,333333
BGA	2	2	2	3	3	3	0,666667	0,666667	0,666667
BNI	1	1	1	3	3	3	0,333333	0,333333	0,333333
BNI	3	3	4	5	5	5	0,6	0,6	0,8
BSIM	2	2	2	4	4	4	0,5	0,5	0,5
BTPS	2	2	2	3	3	3	0,666667	0,666667	0,666667
BVIC	2	2	2	3	3	3	0,666667	0,666667	0,666667
DNAR	1	1	2	3	3	3	0,333333	0,333333	0,666667
MAYA	2	2	2	4	4	4	0,5	0,5	0,5
MCOR	3	3	3	4	4	4	0,75	0,75	0,75
MEGA	4	4	4	5	5	5	0,8	0,8	0,8
NISP	2	2	1	3	3	4	0,666667	0,666667	0,25
PNBN	1	1	1	3	3	3	0,333333	0,333333	0,333333
SDRA	2	2	2	3	3	3	0,666667	0,666667	0,666667



## LAMPIRAN 6

## Data Olahan Dari Tahun 2021-2023

Kode Perusahaan	Tahun	Y	X1	X2	X3	X4
AGRO	2021	1	2	1	1	1
	2022	1	2	0,833333333	1	1
	2023	1	2	0,5	1	1
AMAR	2021	0	2	0	1	0,666667
	2022	1	3	0,166666667	1	0,666667
	2023	0	2	0	1	0,666667
ARTO	2021	0	2	0,833333333	1	0,333333
	2022	0	2	1,333333333	1	0,333333
	2023	1	2	0,5	1	0,666667
BABP	2021	1	2	0,833333333	1	0,75
	2022	1	2	0,666666667	1	0,75
	2023	1	2	0,333333333	1	0,75
BBCA	2021	1	1	3,666666667	1	0,666667
	2022	1	1	4,333333333	1	0,666667
	2023	1	1	9,166666667	1	0,666667
BBKP	2021	1	2	2,833333333	0	0,333333
	2022	1	2	1,333333333	1	0,666667
	2023	1	2	3	1	0,666667
BBMD	2021	0	2	1,666666667	1	0,333333
	2022	0	2	2,5	1	0,333333
	2023	0	2	1	1	0,333333
BBNI	2021	1	2	9	1	0,8
	2022	2	2	26,33333333	1	0,8
	2023	1	2	39,16666667	1	0,8

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BBRI	2021	1	2	9	0	0,666667
	2022	2	2	9,333333333	1	0,666667
	2023	1	2	5	1	1
BBSI	2021	0	2	0,833333333	1	0,75
	2022	0	2	3,333333333	1	0,75
	2023	0	2	0,5	1	0,8
BBTN	2021	1	2	16,5	1	0,5
	2022	2	2	19,16666667	1	0,5
	2023	2	2	17,66666667	1	0,6
BDMN	2021	1	2	1,833333333	1	0,666667
	2022	1	2	0,833333333	1	0,666667
	2023	1	2	2,5	1	1
BEKS	2021	1	3	8,833333333	1	0,333333
	2022	2	3	3,833333333	1	0,333333
	2023	1	2	3,833333333	1	0,333333
BGTG	2021	0	2	0	1	0,666667
	2022	0	2	0	1	0,666667
	2023	0	2	0	0	0,333333
BINA	2021	1	2	0,333333333	1	0,666667
	2022	1	2	1,5	1	0,666667
	2023	1	2	0,666666667	1	0,666667
BMRI	2021	2	1	12,83333333	0	0,5
	2022	2	1	22,83333333	0	0,5
	2023	2	1	27,83333333	0	0,5
BNBA	2021	0	2	0	1	0,333333
	2022	0	2	0	1	0,333333
	2023	0	2	0	1	0,333333
BNGA	2021	1	2	22,16666667	1	0,666667
	2022	1	2	27,33333333	1	0,666667
	2023	1	2	43,83333333	1	0,666667



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BNII	2021	1	1	90,66666667	1	0,333333
	2022	1	1	188,5	1	0,333333
	2023	0	2	133	1	0,333333
BNLI	2021	1	2	2,833333333	1	0,6
	2022	1	2	1,666666667	1	0,6
	2023	0	2	3,166666667	1	0,8
BSIM	2021	1	2	0,5	1	0,5
	2022	1	2	4,166666667	1	0,5
	2023	0	2	0,666666667	1	0,5
BTPS	2021	1	2	80	1	0,666667
	2022	1	2	74,33333333	1	0,666667
	2023	1	2	81,33333333	1	0,666667
BVIC	2021	0	2	1,333333333	1	0,666667
	2022	0	2	3,833333333	1	0,666667
	2023	0	2	4	1	0,666667
DNAR	2021	0	2	2,333333333	1	0,333333
	2022	0	2	2,166666667	1	0,333333
	2023	0	2	0,833333333	1	0,666667
MAYA	2021	0	2	2,5	1	0,5
	2022	0	2	3	1	0,5
	2023	0	2	1	1	0,5
MCOR	2021	0	2	3	1	0,75
	2022	1	2	2,5	1	0,75
	2023	0	2	0,5	1	0,75
MEGA	2021	0	2	2,5	0	0,8
	2022	0	2	2,666666667	0	0,8
	2023	1	2	0,833333333	0	0,8
NISP	2021	0	1	0,5	1	0,666667
	2022	0	1	1,5	1	0,666667
	2023	1	1	3,5	1	0,25

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PNBN	2021	1	2	103,5	1	0,333333
	2022	1	2	1532,5	1	0,333333
	2023	1	2	1576,166667	1	0,333333
SDRA	2021	1	2	1,166666667	1	0,666667
	2022	1	2	0,333333333	1	0,666667
	2023	1	2	1	1	0,666667

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

	X1	X2	X3	X4	Y
Mean	1.911111	47.63704	0.900000	0.599444	0.711111
Median	2.000000	2.500000	1.000000	0.666667	1.000000
Maximum	3.000000	1576.167	1.000000	1.000000	2.000000
Minimum	1.000000	0.000000	0.000000	0.250000	0.000000
Std. Dev.	0.386411	230.4812	0.301681	0.188801	0.622508
Skewness	-0.860316	6.314183	-2.666667	-0.043708	0.283853
Kurtosis	6.015000	41.55593	8.111111	2.394168	2.353584
Jarque-Bera Probability	45.19049 0.000000	6172.633 0.000000	204.6296 0.000000	1.405026 0.495339	2.775533 0.249632
Sum	172.0000	4287.333	81.00000	53.95000	64.00000
Sum Sq. Dev.	13.28889	4727819.	8.100000	3.172477	34.48889
Observations	90	90	90	90	90



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HASIL MODEL DATA PANEL

### 1. *Common Effect Model (CEM)*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.937761	0.403922	2.321641	0.0226
X1	-0.137596	0.173447	-0.793306	0.4298
X2	0.000375	0.000293	1.279785	0.2041
X3	-0.309595	0.222341	-1.392434	0.0167
X4	0.495591	0.357898	1.384725	0.1698
R-squared	0.616656	Mean dependent var	0.711111	
Adjusted R-squared	0.508778	S.D. dependent var	0.622508	
S.E. of regression	0.617034	Akaike info criterion	1.926167	
Sum squared resid	32.36211	Schwarz criterion	2.065045	
Log likelihood	-81.67750	Hannan-Quinn criter.	1.982171	
F-statistic	1.396513	Durbin-Watson stat	0.884642	
Prob(F-statistic)	0.242104			

### 2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.527065	0.584794	0.901282	0.3713
X1	0.166674	0.260427	0.640002	0.5248
X2	5.548627	0.000310	0.017889	0.9858
X3	0.393027	0.302594	1.298860	0.1993
X4	-0.814878	0.554688	-1.469074	0.1474

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.779753	Mean dependent var	0.711111
Adjusted R-squared	0.649964	S.D. dependent var	0.622508
S.E. of regression	0.368299	Akaike info criterion	1.121256
Sum squared resid	7.596087	Schwarz criterion	2.065629
Log likelihood	-16.45653	Hannan-Quinn criter.	1.502083
F-statistic	6.007866	Durbin-Watson stat	2.968233
Prob(F-statistic)	0.000000		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Random Effect Model (REM)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.776458	0.449547	1.727200	0.0878
X1	0.012050	0.193548	0.062261	0.9505
X2	9.444803	0.000269	0.350832	0.7266
X3	-0.027531	0.227995	-0.120752	0.0417
X4	0.036764	0.393407	0.093451	0.0257

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.512670	0.6596
Idiosyncratic random		0.368299	0.3404

Weighted Statistics			
R-squared	0.639294	Mean dependent var	0.272440
Adjusted R-squared	0.503854	S.D. dependent var	0.365477
S.E. of regression	0.373617	Sum squared resid	11.86509
F-statistic	0.091080	Durbin-Watson stat	2.122568
Prob(F-statistic)	0.029673		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.081644	Mean dependent var	0.711111
Sum squared resid	34.20730	Durbin-Watson stat	0.736230

## HASIL PEMILIHAN MODEL REGRESI DATA PANEL

### 1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.295879	(29,56)	0.0000
Cross-section Chi-square	130.441952	29	0.0000

**HASIL = FEM**

### 2. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.472031	4	0.1666

**HASIL = REM**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Uji Langrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	30.76945 (0.0000)	0.111221 (0.7388)	30.88067 (0.0000)
Honda	5.547021 (0.0000)	-0.333499 (0.6306)	3.686517 (0.0001)
King-Wu	5.547021 (0.0000)	-0.333499 (0.6306)	1.086384 (0.1387)
Standardized Honda	6.102796 (0.0000)	0.056429 (0.4775)	0.006781 (0.4973)
Standardized King-Wu	6.102796 (0.0000)	0.056429 (0.4775)	-1.027804 (0.8480)
Gourieroux, et al.	--	--	30.76945 (0.0000)


**HASIL = REM**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HASIL Uji ASUMSI KLASIK

### 1. Uji Normalitas



### 2. Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.378474	1.458997	NA
X1	0.019993	4.892704	1.015469
X2	9.23E-08	1.083437	1.043829
X3	0.030709	7.556529	1.007537
X4	0.099117	1.68454	1.053681

### 3. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White  
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.194552	Prob. F(13,106)	0.2934
Obs*R-squared	15.33377	Prob. Chi-Square(13)	0.2870
Scaled explained SS	8.816697	Prob. Chi-Square(13)	0.7866

#### 4. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	2.82653	Prob. F(2,113)	0.1459
Obs*R-squared	3.64502	Prob. Chi-Square(2)	0.1298



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.